



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh

I PT MITSUI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Menara BCA, 51st & 52nd floor, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310, Indonesia diwakili oleh Satoshi Mukai dan Hiroyuki Ichikawa, masing-masing merupakan Direktur PT Mitsui Indonesia, sebagai Pemohon I/Kreditor;

II PT ROBUTECH, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Semolowaru Selatan V No. 25, Semolowaru, Sukolilo, Surabaya 60119, Indonesia diwakili oleh Budi Setiawan sebagai Direktur PT Robutech sebagai Pemohon II/Kreditor;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhayasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum "**A&Co Law Office**", berkantor di ITS Tower – Nifarro Park, Lantai 8, Unit 801, Jl. K.H. Guru Amin (d/h Raya Pasar Minggu) No. 18, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 28 November 2022 dan 23 Desember 2022;

terhadap

PT KELSRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Wisma KELSRI, Jl. Harsono R.M. No. 67, Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, yang diwakili oleh Direktur Andry Yunus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm "**VIRZA ROY HIZZAL & PARTNERS**", beralamat di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 17A, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur 13890,

Hal. 1 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2023, sebagai Termohon/Debitor;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Februari 2023 di bawah Nomor Register 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

I. PENGADILAN NIAGA JAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa berdasarkan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, diatur:

"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3."

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, diatur:

"dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya."

2. Bahwa TERMOHON PKPU berkedudukan hukum di Wisma KELSRI, Jl. Harsono R.M. No. 67, Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar TERMOHON PKPU yang tertuang dalam Akta No. 31 tanggal 28 April 2006 dibuat oleh Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.KN, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
3. Bahwa kedudukan hukum TERMOHON PKPU di Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan

Hal. 2 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang yang mengatur sebagai berikut:

"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat."

Dengan demikian Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan PKPU *a quo*.

II. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU (LEGAL STANDING PEMOHON PKPU)

4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

Pasal 1 angka 2:

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan."

Pasal 1 angka 3:

"Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan"

Pasal 1 angka 6:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor"

LEGAL STANDING PEMOHON PKPU I DENGAN TERMOHON PKPU

5. Bahwa PEMOHON PKPU I adalah kreditor yang sah dari TERMOHON PKPU berdasarkan hubungan hukum jual beli antara PEMOHON PKPU I selaku Penjual dan TERMOHON PKPU selaku pembeli sebagaimana

Hal. 3 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Agustus 2016 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Jual Beli”) yang mengatur mengenai transaksi jual beli barang antara PEMOHON PKPU I dengan TERMOHON PKPU atas barang-barang yang dibutuhkan TERMOHON PKPU untuk pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pengadaan Rekayasa dari Tender No. BF9187 Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline, dan Pipeline di Blok A Aceh (“Proyek”).

6. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Angka 6.1 Perjanjian Jual Beli, PEMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU telah mengatur jika harga pembelian atas barang yang dipesan TERMOHON PKPU akan ditentukan secara terpisah oleh PEMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU melalui *Purchase Order* yang dibuat secara terpisah dari Perjanjian Jual Beli oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I.
7. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, TERMOHON PKPU telah membuat pesanan pembelian kepada PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU I telah menerbitkan faktur atas pesanan TERMOHON PKPU dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nomor <i>Purchase Order</i>	Nominal Faktur	Tanggal Jatuh Tempo
1	BUN0041412	16 September 2017	CUN0016190-01	Rp 37.695.373.993,00	14 Januari 2018
2	BUN0041874	6 Oktober 2017	CUN0017207	Rp 232.829.590,00	3 Februari 2018
3	BUN0041633	6 Oktober 2017	CUN0017032	Rp 1.354.416.227	3 Februari 2018
4	BUN0041634	7 Oktober 2017	CUN0017032	Rp 75.254.587,00	4 Februari 2018
5	BUN0041576	17 Oktober 2017	CUN0017953	Rp 42.991.949,00	14 Februari 2018
6	BUN0041888	21 Oktober 2017	CUN0017148	Rp 419.210.004,00	18 Februari 2018
7	BUN0041980	26 Oktober 2017	CUN0017282	Rp 1.535.826.844,00	23 Februari 2018
8	BUN0042148	1 November 2017	CUN0017597	Rp 575.510.320,00	1 Maret 2018
9	BUN0042546	4 November 2017	CUN0016720	Rp 24.240.930.199,00	4 Maret 2018
10	BUN0042243	5 November	CUN0017938	Rp 509.337.497,00	5 Maret

Hal. 4 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2017			2018
11	BUN0042548	5 November 2017	CUN0017256	Rp 6.005.345.064,00	5 Maret 2018
12	BUN0042549	6 November 2017	CUN0016721	Rp 4.645.303.453,00	6 Maret 2018
13	BUN0042080	7 November 2017	CUN0017634	Rp 50.577.690,00	7 Maret 2018
14	BUN0042313	9 November 2017	CUN0017060	Rp 485.253.990,00	9 Maret 2018
15	BUN0042564	9 November 2017	CUN0017062	Rp 9.504.247.718	9 Maret 2018
16	BUN0042550	15 November 2017	CUN0016547-01	Rp 3.256.050.875	15 Maret 2018
17	BUN0042495	17 November 2017	CUN0017282	Rp 7.541.422.170,00	17 November 2017
18	BUN0042568	20 November 2017	CUN0017204	Rp 84.975.000,00	20 Maret 2018
19	BUN0042569	29 November 2017	CUN0017596	Rp 550.841.143,00	29 Maret 2018
20	BUN0042570	29 November 2017	CUN0017597	Rp 487.797.795,00	29 Maret 2018
21	BUN0042707	5 Desember 2017	CUN0016971	Rp 317.240.004,00	4 April 2018
22	BUN0042992	5 Desember 2017	CUN0017207	Rp 619.286.248,00	4 April 18
23	BUN0043041	7 Desember 2017	CUN0017398	Rp 773.775.209,00	6 April 2018
24	BUN0043150	20 Desember 2017	CUN0017060	Rp 1.447.222.163,00	19 April 2018
25	BUN0043151	20 Desember 2017	CUN0017060	Rp 89.603.613,00	19 April 2018
26	BUN0043042	20 Desember 2017	CUN0017062	Rp 2.623.196.188,00	19 April 2018
27	BUN0043425	3 Januari 2018	CUN0017596	Rp 29.531.844,00	3 Mei 2018
28	BUN0043814	3 Januari 2018	CUN0018243	Rp 709.668.729,00	3 Mei 2018
29	BUN0043815	11 Januari 2018	CUN0017401	Rp 234.714.645,00	11 Mei 2018
30	BUN0043720	22 Januari 2018	CUN0017596	Rp 81.303.450,00	22 Mei 2018
31	BUN0043778	22 Januari	CUN0017597	Rp 214.260.431,00	22 Mei

Hal. 5 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2018			2018
32	BUN0043824	22 Januari 2018	CUN0018243	Rp 11.732.230,00	22 Mei 2012
33	BUN0044445	10 Februari 2018	CUN0017061	Rp 228.973.635,00	10 Juni 2018
34	BUN0044446	10 Februari 2018	CUN0017061	Rp 1.311.310.589,00	10 Juni 2018
35	BUN0044263	13 Februari 2018	CUN0016975	Rp 497.583.259,00	13 Juni 2018
36	BUN0044443	15 Februari 2018	CUN0017256	Rp 6.130.962.094,00	15 Juni 2018
37	BUN0044256	19 Februari 2018	CUN0017032	Rp 288.145.458,00	19 Juni 2018
38	BUN0044448	28 Februari 2018	-	Rp 652.413.512,00	2 April 2018
39	BUN0045034	2 Maret 2018	CUN0017597	Rp 408.566.607,00	30 Juni 2018
40	BUN0045035	5 Maret 2018	CUN0018361	Rp 250.881.451,00	3 Juli 2018
41	BUN0045036	7 Maret 2018	CUN0017596	Rp 351.327.394,00	5 Juli 2018
42	BUN0045037	7 Maret 2018	CUN0018243	Rp 858.923.262,00	5 Juli 2018
43	BUN0045127	8 Maret 2018	CUN0017060	Rp 1.231.802.796,00	6 Juli 2018
44	BUN0045090	8 Maret 2018	CUN0017062	Rp 3.592.818.283,00	6 Juli 2018
45	BUN0044745	10 Maret 2018	CUN0017938	Rp 128.175.471,00	8 Juli 2018
46	BUN0045038	10 Maret 2018	CUN0017597	Rp 88.016.894,00	8 Juli 2018
47	BUN0045091	10 Maret 2018	CUN0018708	Rp 508.477.552,00	8 Juli 2018
48	BUN0045039	12 Maret 2018	CUN0018243	Rp 247.437.970,00	10 Juli 2018
49	BUN0045092	27 Maret 2018	CUN0018991	Rp 27.583.340,00	25 Juli 2018
50	BUN0045126	15 Maret 2018	CUN0018809	Rp 79.720.696	13 Juli 2018
51	BUN0045771	10 April 2018	CUN0018202	Rp 4.434.556.222,00	8 Agustus 2018
52	BUN0046001	13 April 2018	CUN0018810-01	Rp 836.418.339,00	11 Agustus 2018
53	BUN0045778	15 April 2018	CUN0017174	Rp 377.864.568,00	13 Agustus 2018
54	BUN0045933	25 April 2018	CUN0018356-01	Rp 211,103.829,00	23 Agustus 2018
55	BUN0045923	5 Mei 2018	CUN0017256	Rp 3.356.031.899,00	2 September

Hal. 6 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2018
56	BUN0046215	16 Mei 2018	CUN0016975	Rp 260.069.726,00	13 September 2018
57	BUN0046344	17 Mei 2018	CUN0017100	Rp 71.945.500,00	14 September 2018
58	BUN0046391	24 Mei 2018	CUN0017938	Rp 321.186.600,00	21 September 2018
59	BUN0046366	31 Mei 2018	CUN0018356-02	Rp 114.544.515,00	28 September 2018
60	BUN0046390	31 Mei 2018	-	Rp 1.580.321.717,00	31 Juli 2018
61	BUN0046474	4 Juni 2018	CUN0017511	Rp 147.107.730,00	2 Oktober 2018
62	BUN0046548	4 Juni 2018	CUN0018329	Rp 1.338.564.043,00	2 Oktober 2018
63	BUN0046742	4 Juni 2018	CUN0018243	Rp 335.005.248,00	2 Oktober 2018
64	BUN0046646	6 Juni 2018	CUN0017402	Rp 2.132.632.830,00	4 Oktober 2018
65	BUN0046743	8 Juni 2018	CUN0017397	Rp 567.196.639,00	6 Oktober 2018
66	BUN0046712	26 Juni 2018	CUN0018529	Rp 407.132.784,00	24 Oktober 2018
67	BUN0046782	29 Juni 2018	CUN0017306	Rp 511.653.617,00	27 Oktober 2018
68	BUN0046878	3 Juli 2018	CUN0018357	Rp 201.845.490,00	31 Oktober 2018
"Total Nilai Faktur"			Rp 140.295.178.677,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh Rupiah)		

8. Bahwa hingga lewatnya tanggal jatuh tempo atas masing-masing faktur sebagaimana dalam Angka 7 Permohonan PKPU *a quo*, TERMOHON PKPU hanya melakukan pembayaran sebesar Rp 15.723.696.233,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) kepada PEMOHON PKPU I, sehingga total nilai faktur yang masih belum dibayarkan oleh

Hal. 7 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PKPU I adalah sebesar Rp 124.571.482.444,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah).

9. Bahwa oleh karena PEMOHON PKPU I menilai tidak adanya iktikad baik dari TERMOHON PKPU untuk membayar sisa kewajiban pembayaran atas Total Nilai Faktur kepada PEMOHON PKPU I, PEMOHON PKPU I telah mengirimkan surat teguran secara kepada TERMOHON PKPU untuk menegur dan mengingatkan TERMOHON PKPU untuk segera melakukan pembayaran, melalui Surat Penagihan Faktur Terutang dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Nomor MITSUI/JKEII/2021/26 Oktober tertanggal 26 Oktober 2021, perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
 - Surat Nomor MITSUI/JKEII/2021/26 November tertanggal 26 November 2021, perihal Surat Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 26 November 2021;
 - Surat Nomor MITSUI/JKEII/2021/27 Desember tertanggal 27 Desember 2021, perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
 - Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/26 Januari tertanggal 26 Januari 2022, perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
 - Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/23 Februari tertanggal 23 Februari 2022, perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
 - Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/9 Mei tertanggal 9 Mei 2022, perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
 - Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/6 Juni tertanggal 6 Juni 2022, perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
 - Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/4 Juli tertanggal 4 Juli 2022, perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Hal. 8 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/5 September tertanggal 5 September 2022, perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 5 September 2022;
- j. Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/3 Oktober tertanggal 3 Oktober 2022, perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022.

Untuk selanjutnya disebut “Surat Penagihan Utang”.

10. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Piutang *Account Receivable Confirmation Request* yang dikirimkan PEMOHON PKPU I kepada TERMOHON PKPU dan ditandatangani oleh TERMOHON PKPU pada 6 Januari 2022 (untuk selanjutnya disebut “Surat Pengakuan Utang”), TERMOHON PKPU telah mengakui memiliki kewajiban pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU I atas utang pokok sebesar Rp 124.571.482.444,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) (untuk selanjutnya disebut “Tagihan Pokok PEMOHON PKPU I”).
11. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Angka 8.8 Perjanjian Jual Beli, telah diatur mengenai pengenaan bunga sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) oleh PEMOHON PKPU I kepada TERMOHON PKPU apabila TERMOHON PKPU tidak dapat melakukan pembayaran atas Total Nilai Faktur secara tepat waktu. Atas pengenaan bunga tersebut, TERMOHON PKPU telah mengakui pengenaan bunga tersebut dalam Surat Pengakuan Utang, yang nilainya diakui oleh TERMOHON PKPU per tanggal 30 November 2022 adalah senilai Rp 52.648.828.377,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) (untuk selanjutnya disebut “Tagihan Bunga PEMOHON PKPU I”).
12. Berdasarkan uraian Angka 10 dan Angka 11 Permohonan PKPU *a quo*, maka TERMOHON PKPU telah mengakui adanya utang yang telah jatuh tempo kepada PEMOHON PKPU I dengan total sebesar Rp 177.220.310.821,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) (untuk selanjutnya disebut “Tagihan PEMOHON PKPU I”).

Hal. 9 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa TERMOHON PKPU sebelumnya pernah mengirimkan rencana pembayaran atas Tagihan PEMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU I, namun atas rencana pembayaran tersebut TERMOHON PKPU kembali tidak melakukan pembayaran atas Tagihan PEMOHON PKPU I sesuai dengan rencana pembayaran yang diberikan.

LEGAL STANDING PEMOHON PKPU II DENGAN TERMOHON PKPU

14. Bahwa PEMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU telah menandatangani Perjanjian Jasa Terhadap Proyek Jasa Perancangan Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur, tertanggal 3 Juni 2015 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa").
15. Berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Jasa tersebut, TERMOHON PKPU selaku pemberi kerja menunjuk PEMOHON PKPU II selaku penyedia jasa untuk melakukan pekerjaan *Non Destructive Testing* untuk Proyek Jasa Perancangan Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur yang pekerjaan tersebut telah disepakati dimulai pada 29 Mei 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 0316/DIR/1000/V/15 tertanggal 28 Mei 2015 (untuk selanjutnya disebut "SPK 0316/15") yang terlampir pada Perjanjian Jasa.
16. Bahwa atas pekerjaan sebagaimana dalam Perjanjian Jasa dan SPK 0316, PEMOHON PKPU II telah mengajukan tagihan kepada TERMOHON PKPU atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Faktur	Tanggal Faktur	Referensi	Jumlah Tagihan (dalam Rupiah)	Tanggal Jatuh Tempo Tagihan
1.	RBT1506-109	30 Juli 2015	SPK 0316/15	Rp 135.630.000,00	29 Agustus 2015
2.	RBT1510-157	08 Oktober 2015	SPK 0316/15	Rp 121.885.000,00	07 November 2015
TOTAL NILAI FAKTUR YANG DITAGIH				Rp 257.515.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah)	

Hal. 10 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



17. Bahwa atas Tagihan tersebut, TERMOHON PKPU hanya melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU II sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran	Faktur Yang Dibayarkan	Jumlah Pembayaran	Nilai Tagihan Setelah Pembayaran
29 September 2015	RBT1506-109	Rp 50.000.000,00	Rp 85.630.000,00

Setelah pembayaran tersebut, TERMOHON PKPU tidak pernah melakukan pembayaran lagi kepada PEMOHON PKPU II.

18. Bahwa setelah adanya pembayaran sebagaimana Angka 17 Permohonan PKPU *a quo*, maka TERMOHON PKPU masih memiliki kewajiban pembayaran atas faktur sebagaimana Angka 16 Permohonan PKPU *a quo* yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih PEMOHON PKPU II kepada TERMOHON PKPU, dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor faktur RBT1506-109 sebesar Rp 85.630.000,00; dan
- Nomor faktur RBT1510-157 sebesar Rp 121.885.000,00

Dengan total nilai sebesar Rp 207.515.500,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Tagihan PEMOHON PKPU II").

19. Bahwa atas total Tagihan PEMOHON PKPU II, PEMOHON PKPU II telah mengingatkan TERMOHON PKPU untuk segera melakukan pembayaran atas Tagihan melalui Surat Nomor SRT-073/RBT-XI/RSL/2015 tertanggal 18 November 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kewajiban yang Sudah Jatuh Tempo, namun TERMOHON PKPU tidak pernah melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU II ataupun menanggapi surat tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian pada Angka Romawi II Permohonan PKPU *a quo*, maka telah jelas jika PARA PEMOHON PKPU merupakan kreditor yang sah dari TERMOHON PKPU sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, serta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap TERMOHON PKPU.

Hal. 11 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



III. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT
PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU YANG DIATUR DALAM KETENTUAN
PASAL 222 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PKPU

20. Bahwa, Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU,
mengatur bahwa:

Pasal 222 ayat (1):

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor
yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.".*

Pasal 222 ayat (3):

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat
melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan
kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran
sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.".*

21. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka syarat-syarat
untuk mengajukan Permohonan PKPU oleh Kreditor setidaknya adalah
sebagai berikut:

21.1 Adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dari debitor
(in casu TERMOHON PKPU) kepada kreditor (in casu PARA
PEMOHON PKPU);

21.2 Debitor (in casu TERMOHON PKPU) memiliki lebih dari 1 (satu)
kreditor;

21.3 Kreditor (in casu PARA PEMOHON PKPU) memperkirakan bahwa
debitor (in casu TERMOHON PKPU) tidak mampu membayar
Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut.

Adapun syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi sebagaimana dapat
PARA PEMOHON PKPU uraikan di bawah ini:

ADANYA UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

22. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan dan
PKPU, yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu adalah:

*"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh*

Hal. 12 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

23. Kemudian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “KMA 109/2020”) Halaman 49, Bagian 5.2.2 Poin c huruf (a), telah dinyatakan penentuan jatuh waktu suatu utang dapat dilihat dalam perjanjian.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Angka 8.2 Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani antara PEMOHON PKPU I dengan TERMOHON PKPU, telah diatur jika pembayaran oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I dilakukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak diterimanya barang oleh TERMOHON PKPU. Penentuan jatuh tempo faktur juga telah ditegaskan dalam faktur yang dikirimkan oleh PEMOHON PKPU I kepada TERMOHON PKPU sebagaimana Angka 7 Permohonan PKPU *a quo*.
25. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Angka 6.1. Perjanjian Jasa antara PEMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU, telah diatur jika pembayaran oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah faktur lengkap diterima. Penentuan jatuh tempo faktur juga ditegaskan dalam faktur yang dikirimkan oleh PEMOHON PKPU II kepada TERMOHON PKPU sebagaimana Angka 16 Permohonan PKPU *a quo*.
26. Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas jika TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih PARA PEMOHON PKPU.

TERMOHON PKPU TERBUKTI MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

27. Bahwa, ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai syarat permohonan PKPU harus terdapat lebih dari 1 (satu) kreditor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”.

Hal. 13 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Sehubungan dengan syarat tersebut di atas, maka Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi syarat tersebut karena Permohonan PKPU *a quo* diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU sehingga telah jelas jika TERMOHON PKPU memiliki lebih dari satu kreditor.
29. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa TERMOHON PKPU memiliki setidaknya 2 (dua) Kreditor yaitu PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II, sehingga Permohonan PKPU *a quo* yang diajukan terhadap TERMOHON PKPU telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan.

PARA PEMOHON PKPU DAPAT MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANG TERMOHON PKPU KARENA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBANNYA MESKI TELAH DITEGUR DAN DIPERINGATKAN SECARA PATUT OLEH PARA PEMOHON PKPU

30. Bahwa berdasarkan Angka 9 dan Angka 19 permohonan PKPU *a quo*, telah diketahui jika PARA PEMOHON PKPU telah berupaya untuk menagih dan memperingatkan TERMOHON PKPU untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo TERMOHON PKPU kepada PARA PEMOHON PKPU. Akan tetapi, sampai dengan tanggal Permohonan PKPU *a quo*, TERMOHON PKPU tidak juga melakukan pembayaran atau memberikan tanggapan terkait kewajiban penyelesaian atas utangnya kepada PARA PEMOHON PKPU, maka sangat besar kemungkinan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan kewajiban pembayaran utangnya kepada PARA PEMOHON PKPU.
31. Oleh karena itu guna melindungi hak-hak PARA PEMOHON PKPU sebagai kreditor yang sah sekaligus memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU, selaku debitor, untuk dapat tetap melakukan pembayaran utang maka telah tepat bagi PARA PEMOHON PKPU untuk mengajukan Permohonan PKPU *a quo* guna memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk dapat mengajukan rencana perdamaian kepada PARA PEMOHON PKPU, berupa penawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Hal. 14 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



IV. PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU JO. KMA 109/2020

32. Bahwa Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi:

Pasal 8 ayat (4):

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi:

Penjelasan Pasal 8 ayat (4):

“yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

33. Bahwa berdasarkan KMA 109/2020 pada Poin 5.2.2 huruf a, suatu *“fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”* dibuktikan melalui:

a. Debitor (*in casu* TERMOHON PKPU) terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;

Penjelasan:

berdasarkan uraian pada angka romawi II Permohonan PKPU *a quo*, telah diketahui jika TERMOHON PKPU memiliki 2 (dua) kreditor yakni PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II, sehingga telah jelas bahwa Debitor (*in casu* TERMOHON PKPU) memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor yakni PARA PEMOHON PKPU.

b. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Penjelasan:

sebagaimana uraian pada angka romawi II Permohonan PKPU *a quo*, telah jelas jika seluruh tagihan PARA PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU telah melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Kemudian, PARA PEMOHON PKPU juga telah menegur

Hal. 15 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



dan mengingatkan TERMOHON PKPU untuk segera melunasi utang yang telah jatuh tempo tersebut, sehingga telah jelas jika TERMOHON PKPU telah gagal membayar lunas utang yang telah jatuh waktu kepada PARA PEMOHON PKPU.

c. Utang diakui;

Penjelasan:

berdasarkan uraian pada Angka 12 Permohonan PKPU *a quo*, TERMOHON PKPU telah mengakui memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap PEMOHON PKPU I sebesar Rp 177.220.310.821,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah), yang diakui TERMOHON PKPU dalam Surat Pengakuan Utang yang ditandatangani oleh PEMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU.

Kemudian, adanya pengakuan atas utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II ditunjukkan melalui adanya pembayaran yang dilakukan TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana uraian Angka 17 Permohonan PKPU *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas jika TERMOHON PKPU telah mengakui utang-utangnya kepada PARA PEMOHON PKPU.

d. Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Penjelasan:

berdasarkan seluruh uraian dalam angka romawi II Permohonan PKPU *a quo*, maka telah jelas jika PARA PEMOHON PKPU telah membuktikan adanya utang TERMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas jika Permohonan PKPU *a quo* telah terbukti secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, dan KMA 109/2020.

34. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, dan KMA 109/2020 telah jelas mengatur jika perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya Permohonannya PKPU.

Hal. 16 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas jika Permohonan PKPU *a quo* dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, dan KMA 109/2020, sehingga sangat beralasan jika Permohonan PKPU *a quo* dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

36. Sehubungan dengan pembuktian Utang secara sederhana, perlu juga kiranya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim atas doktrin dan yurisprudensi tetap dalam perkara kepailitan dan/atau PKPU yaitu sebagai berikut:

a. Kartini Muljadi dalam buku Gunawan Widjaja berjudul "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan" (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004) pada halaman 141 menyatakan bahwa:

"yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai: 1) eksistensi dari suatu utang Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo; dan 2) eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan".

b. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 033 K/N/2003 tanggal 19 Januari 2004 yang menyatakan:

"dengan diterimanya barang dan invoice oleh Termohon, berarti Termohon telah menyetujui syarat-syarat pengambilan barang dan tanggal jatuh tempo pembayaran."

c. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 011 PK/N/2004 tanggal 18 Mei 2005 yang menyatakan:

"menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon-pailit dan tidak dibantah oleh Termohon-pailit, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga dalam putusannya, telah terbukti bahwa Termohon-pailit mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon-pailit."

V. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

37. Dengan telah dipenuhinya seluruh persyaratan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan maka berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU *jo.* Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan

Hal. 17 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PKPU di Pengadilan ("SEMA No.2/2016"), Pengadilan Niaga Jakarta dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal didaftarkan Permohonan PKPU ini, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Untuk itu, berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk mengabulkan atau menerima Permohonan PKPU terhadap TERMOHON PKPU dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam SEMA No.2/2016.

VI. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM PENGURUS

38. Bahwa dalam hal Permohonan PKPU ini dikabulkan, maka PARA PEMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses PKPU *a quo*.

39. Selain itu, PARA PEMOHON PKPU juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunjuk dan mengangkat:

a. Saudara Muh. Abdillah Fadlyansyah, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-363 AH.04.03-2020 tertanggal 18 Desember 2020; dan

b. Saudara Ibrahim Kurniawan Saputro, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-184 AH.04.05-2022 tertanggal 07 September 2022;

Sebagai Pengurus dalam proses PKPU *a quo* yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak menjabat baik sebagai Pengurus dalam proses PKPU maupun sebagai Kurator dalam proses kepailitan, dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam

Hal. 18 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara PKPU *a quo*, serta sedang tidak menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU pada saat ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU I sebesar Rp 177.220.310.821,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah);
3. Menyatakan bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU II sebesar Rp 207.515.500,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah);
4. Menetapkan PKPU Sementara terhadap TERMOHON PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal putusan diucapkan beserta segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU atas TERMOHON PKPU;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Muh. Abdillah Fadlyansyah, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-363 AH.04.03-2020 tertanggal 18 Desember 2020; dan
 - b. Saudara Ibrahim Kurniawan Saputro, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-184 AH.04.05-2022 tertanggal 07 September 2022;untuk bertindak selaku Pengurus dalam proses PKPU *a quo* dan sebagai Kurator apabila TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;

Hal. 19 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON PKPU.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon menghadap Kuasanya Ardhiyasa, S.H., dan kawan-kawan dan Termohon menghadap Kuasanya Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban dengan perbaikan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERMOHON PKPU menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON PKPU
2. Bahwa PARA PEMOHON PKPU dalam perkara a quo telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap TERMOHON PKPU melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Perkara Perdata Khusus No. 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun pada faktanya, secara absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU **terdapat sengketa yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana**;
3. Bahwa sama sekali tidak benar dalil-dalil PARA PEMOHON PKPU pada angka 1 halaman 2 Surat Permohonan PKPU dalam perkara a quo yang pada intinya mendalilkan bahwa PARA PEMOHON PKPU mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan/sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Hal. 20 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang, dikarenakan: **Bahwa TERMOHON PKPU hanya memiliki 1 Kreditur, di mana PEMOHON PKPU II tidak pernah membuktikan penyelesaian pekerjaannya;**

4. Berdasarkan hal-hal yang TERMOHON PKPU uraikan tersebut di atas, TERMOHON PKPU mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Permohonan PKPU dalam a quo **tidak dapat diterima (njet ontvankelijke verklaard) atau DITOLAK;**
5. Bahwa namun apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka TERMOHON PKPU akan mengajukan **JAWABAN** dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal-hal yang telah TERMOHON PKPU kemukakan dalam bagian eksepsi diatas dianggap satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERMOHON PKPU dalam pokok perkara ini.

I. **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa TERMOHON PKPU menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON PKPU.

TENTANG PEMOHON PKPU I

1. Bahwa setelah TERMOHON PKPU mencermati secara seksama, dapat dilihat secara jelas bahwa Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON PKPU I dalam perkara a quo mengacu pada perjanjian kerjasama yang dibuat antara PEMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU pada tanggal 30 Agustus 2016 perihal dukungan dari PEMOHON PKPU I kepada TERMOHON PKPU terkait penyediaan suplai barang dalam rangka pelaksanaan Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline dan Pipeline di Blok A Aceh oleh PT Medco E&P Malaka ("**Project Medco**");
2. Bahwa PEMOHON PKPU I dalam point pertimbangan yang disebutkan pada perjanjian Kerjasama Project Medco antusias dan berhasrat untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan pekerjaan Project Medco dengan berperan selaku pihak Penjual atas produk barang yang dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan dan TERMOHON bertindak selaku pembeli atas barang yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan Project Medco.

Hal. 21 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Perjanjian Kerjasama atas dukungan pelaksanaan pekerjaan Project Medco yang dibuat antara PEMOHON PKPU I dengan TERMOHON PKPU selanjutnya disepakati untuk diubah sebagian yang dituangkan dalam bentuk amandemen perjanjian antara PEMOHON I dengan TERMOHON pada tanggal 31 Oktober 2016 ("**Amandemen Perjanjian**"). Dalam point pertimbangan Amandemen Perjanjian tersebut dinyatakan bahwa PEMOHON I disebutkan bertindak selaku penjual yang telah **SETUJU** untuk **MEMPERLUAS LINGKUP KERJASAMA** yang semula adalah **HANYA** sebagai penyedia dukungan barang dalam konstruksi Jual Beli barang dimana PEMOHON PKPU I selaku Penjual dan TERMOHON selaku pembeli, **TIDAK LAGI MENJADI HANYA JUAL BELI BIASA, NAMUN** menjadi **LEBIH LUAS** dengan juga PEMOHON PKPU I menyediakan sejumlah dana untuk kewajiban pembayaran dalam rangka implementasi Project Medco baik dari sisi dukungan barang (material), pengadaan barangnya, asuransi dan bentuk pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait dengan Project Medco;
4. Bahwa dalam rangka perluasan lingkup Kerjasama antara PEMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU kemudian sepakat untuk membentuk akun rekening tunggal pembayaran pada bank sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Amandemen Perjanjian dimana akun rekening tunggal pembayaran pada bank tersebut dibuat atas nama TERMOHON PKPU, namun dalam otorisasi persetujuan atas akun tunggal tersebut dilaksanakan secara bersama-sama antara PEMOHON PKPU I dengan TERMOHON PKPU baik untuk otorisasi penarikan atau pencairan dana maupun untuk perubahan penanggung-jawab dalam pelaksanaan otorisasi atas akun rekening tunggal tersebut;
5. Bahwa berdasarkan amandemen kontrak antara TERMOHON PKPU dengan PEMOHON PKPU I, akun rekening tunggal pembayaran pada bank tersebut digunakan sebagai akun rekening atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT Medco E&P Malaka selaku pemberi kerja kepada TERMOHON PKPU karena TERMOHON PKPU telah memenangkan tender pelaksanaan pekerjaan Project Medco dan ditunjuk serta dipercaya oleh PT. Medco E&P Malaka selaku pelaksana pekerjaan;
6. Bahwa antara PEMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU telah menyepakati dan menyetujui atas pembayaran-pembayaran dalam

Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Project Medco yang dilakukan oleh pemberi kerja Project Medco yakni PT Medco E&P Malaka akan masuk ke dalam akun rekening tunggal tersebut, dan **terhadap pembayaran yang dilakukan oleh PT Medco E&P Malaka akan dibagi dalam suatu porsi keuntungan yakni dengan masing-masingnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi TERMOHON PKPU dan 40% (empat puluh persen) bagi PEMOHON PKPU I.**

7. Bahwa selanjutnya pada Pasal 8 Amandemen Perjanjian terhadap pembayaran-pembayaran atas produk barang dalam rangka implementasi pekerjaan Project Medco tersebut akan dibayarkan oleh PT Medco E&P Malaka kepada TERMOHON I selaku pelaksana pekerjaan ke akun rekening tunggal atas nama TERMOHON I dan PEMOHON PKPU I selaku penjual barang memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan pembayaran bergantung pada tahapan-tahapan pekerjaan yang diselesaikan dalam pekerjaan Project Medco tersebut. **DALAM HAL INI PEMOHON PKPU I TELAH MENYADARI ADANYA PEMBAYARAN OLEH PT MEDCO E&P MALAKA KEPADA TERMOHON PKPU AKAN DIKAITKAN DAN BERGANTUNG DENGAN PELAKSANAAN PROJECT TERSEBUT;**
8. Bahwa dalam rangka perluasan kerjasama antara PEMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU tersebut, PEMOHON PKPU I **tidaklah bertindak selaku penjual barang secara langsung** yang memiliki barang atau produknya sendiri yang hendak digunakan untuk pekerjaan Project Medco, atau dengan kata lain bahwa produk barang tersebut bukanlah semata-mata milik dari PEMOHON PKPU I melainkan produk barang tersebut **akan disuplai atau disediakan oleh vendor atau penyedia barang lain** yang akan dinominasikan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I berdasarkan pada kebutuhan yang relevan untuk pelaksanaan Project Medco;
9. Bahwa setelah adanya nominasi calon vendor atau penyedia barang maka TERMOHON PKPU akan meminta persetujuan PEMOHON PKPU I berdasarkan kepada dokumen teknis, dan kemudian PEMOHON PKPU I mengetahui hal ini yang selanjutnya PEMOHON PKPU I harus menyetujui terhadap nominasi calon vendor atau penyedia barang yang diajukan oleh TERMOHON PKPU.

Hal. 23 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



10. Bahwa vendor atau penyedia barang lain yang telah disetujui oleh PEMOHON PKPU I selanjutnya akan mengajukan surat penawaran kepada PEMOHON PKPU I untuk menyediakan barang-barang dimaksud dan selanjutnya PEMOHON PKPU I akan membuat penawaran kembali kepada TERMOHON PKPU dan pembayaran akan dilakukan oleh PEMOHON PKPU I kepada vendor atau penyedia barang yang ditunjuk dengan mengatassnamakan pembayaran atas nama TERMOHON PKPU;
11. Bahwa dalam kaitan dengan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Project Medco, TERMOHON PKPU yang ditunjuk selaku pelaksana pekerjaan dan PT MEDCO E&P Malaka selaku pemberi pekerjaan, hingga sampai dengan jawaban atas permohonan PKPU ini dibuat, masih belum tuntas dan clear yang dibuktikan bahwa dokumen-dokumen final penyelesaian pekerjaan Project Medco masih ada dalam penguasaan TERMOHON PKPU karena belum disepakatinya berita acara pekerjaan oleh kedua pihak, dimana hal ini karena MASIH ADA PERSELISIHAN NILAI DAN KONDISI FINAL ATAS PENYELESAIAN PEKERJAAN ATAS PROJECT YANG BELUM DISEPAKATI;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON PKPU I yang disebutkan pada Surat Permohonan poin 9 halaman 7 yang menilai TERMOHON PKPU tidak ada itikad baik untuk membayar sisa kewajiban pembayaran atas Total Nilai Faktur kepada PEMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU telah memberikan tanggapan secara baik dengan meminta PEMOHON PKPU I memberikan dasar tagihan yang jelas karena perkara ini bukan merupakan jual-beli biasa.
13. Bahwa hal ini dibuktikan dengan TERMOHON PKPU telah menghubungi PEMOHON PKPU I melalui Email pada tanggal 25 April 2022 untuk membicarakan terkait Rapat Lanjutan Penyelesaian Kontrak EPC 2 yang membahas terkait perhitungan TKDN dan performance bond untuk kinerja Project Medco;
14. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata adalah kesalahan PEMOHON PKPU I yang menyatakan ini adalah jual-beli biasa namun faktanya adalah adanya keterikatan langsung dengan tuntasnya pekerjaan Project Medco yang sampai dengan saat ini secara administratif dan teknis dokumentasinya belum final dan mengikat;

Hal. 24 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemampuan finansial TERMOHON PKPU saat ini bergantung pada kelancaran pembayaran atas pelaksanaan project Medco di mana salah satunya adalah finalisasi penyelesaian yang tuntas dan tanpa permasalahan atas Project Medco oleh PT Medco E&P Malaka kepada TERMOHON PKPU;
16. Bahwa dalam halaman 13 Bagian IV angka 32 PARA PEMOHON PKPU menyatakan bahwa seolah-olah permohonan ini adalah Permohonan Pailit untuk membuktikan hal yang sederhana dari utang dan tidak mendasarkan pada kondisi untuk PKPU, PADAHAL nyata-nyata ini adalah permohonan PKPU;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa PEMOHON PKPU I tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana sebagaimana dipersyaratkan Pasal 8 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karenanya, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sudah sepatutnya dan beralasan secara hukum untuk menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU I dalam perkara aquo.

TENTANG PEMOHON PKPU II

18. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PEMOHON PKPU II adalah atas intruksi TERMOHON PKPU dalam rangka pelaksanaan pekerjaan NDT pada tahun 2015 yang hingga saat ini TERMOHON PKPU tidak pernah pernah mendapatkan dokumen bukti penyelesaian pekerjaan dari PEMOHON PKPU II;
19. Bahwa tagihan-tagihan yang telah dibayarkan TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II adalah pembayaran atas tahapan-tahapan pekerjaan dan BUKAN terhadap penyelesaian secara final pekerjaan;
20. Bahwa dalam kondisi aset dan pendapatan perusahaan yang sangat tidak signifikan jika dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban TERMOHON PKPU kepada pihak lain, TERMOHON PKPU masih berupaya menjalankan kewajiban terhadap para Krediturnya hingga saat ini dan TERMOHON PKPU masih pula menjalankan kegiatan operasional bisnisnya dengan lancar dan laporan keuangan perusahaan TERMOHON PKPU masuk dalam kondisi wajar, TERMOHON PKPU masih dengan lancar dan rutin membayarkan gaji karyawan setiap bulannya;

Hal. 25 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa seolah-olah dalam perkara aquo terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Pemohon PKPU II dalam penyediaan jasa untuk melakukan pekerjaan Non Destructive Testing untuk Proyek Jasa Perancangan Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur dengan rincian tagihan sebesar Rp 207.515.500,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) pada tahun 2015 yang tidak akan dibayarkan oleh TERMOHON PKPU, padahal secara nyata pada tahun 2017 TERMOHON PKPU masih sanggup melakukan pembayaran atas pekerjaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli terhadap PEMOHON PKPU I sebesar Rp 15.723.696.233,00 (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Surat Permohonan poin 8 halaman 7:

“Bahwa TERMOHON PKPU dalam keadaan mampu membayar segala pembayaran untuk kepentingan dalam menjalankan aktivitas/kegiatan usaha TERMOHON PKPU, termasuk dan tidak terbatas pada segala kewajiban-kewajiban kepada pihak lain.”

22. Bahwa maka terbukti PEMOHON PKPU II tidak layak menjadi Kreditur TERMOHON PKPU. Sehingga dalam perkara ini menjadi tidak terpenuhinya syarat adanya dua kreditur atau lebih yang mempunyai tagihan terhadap TERMOHON PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karenanya beralasan secara yuridis bagi majelis hakim perkara aquo untuk menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang telah TERMOHON PKPU kemukakan, maka TERMOHON PKPU dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON PKPU tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal. 26 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMOHON PKPU;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

BUKTI PI-1A	Akta Pendirian PT MITSUI EXPORT INDONESIA berdasarkan Akta Notaris No.85 Tanggal 28 Maret 1990, yang dibuat oleh Notaris Kartini Muljadi, S.H., yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-5645 HT.01.01Th.90 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 13 September 1990, berkedudukan di Jakarta Pusat.
BUKTI PI-1B	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT MITSUI EXPORT INDONESIA berdasarkan Akta Notaris No.29 Tanggal 4 Agustus 2000 yang dibuat oleh Notaris Singgih Susilo, S.H., yang menyatakan <u>perubahan nama PT MITSUI EXPORT INDONESIA menjadi PT MITSUI INDONESIA</u> , yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-20199 HT.01.04-TH.2000. Tanggal 8 September 2000 di Jakarta.
BUKTI PI-1C	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT MITSUI INDONESIA berdasarkan Akta Notaris No.17 Tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT Mitsui Indonesia dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.55316.AH.01.02.TAHUN 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 25 Agustus 2008 di Jakarta.

Hal. 27 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PI-1D	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT MITSUI INDONESIA berdasarkan Akta Notaris No.05 Tanggal 17 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Edsy Nio, S.H., mengenai Pengangkatan Tn. Satoshi Mukai dan Tn. Hiroyuki Ichikawa sebagai Direktur PT MITSUI INDONESIA, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitsui Indonesia tanggal 17 November 2022 di Jakarta.
BUKTI PI-1E	Paspor kewarganegaraan Jepang dengan Nomor TT2065859 atas nama Satoshi Mukai, yang berlaku hingga 21 Februari 2032.
BUKTI PI-1F	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-1E.
BUKTI PI-1G	Paspor kewarganegaraan Jepang dengan Nomor TT1025770 atas nama Hiroyuki Ichikawa, yang berlaku hingga 14 Februari 2030.
BUKTI PI-1H	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-1G.
BUKTI PI-2A	Perjanjian Jual Beli Produk antara PEMOHON PKPU I dengan TERMOHON PKPU tertanggal 30 Agustus 2016
BUKTI PI-2B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-2A.
BUKTI PI-3	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 018/J1602/PO/XI/2016 tertanggal 16 November 2016 untuk pembelian <i>Coated Clad Lined Pipe</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp34.268.521.812,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua belas Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0016190 tertanggal 16 November 2016 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 018/J1602/PO/XI/2016 tertanggal 16

Hal. 28 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



	November 2016.
BUKTI PI-4	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 035/J1602/PO/III/17 tertanggal 9 Maret 2017 untuk pembelian <i>Carbon Steel Pipe</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp4.223.003.139,00 (empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ribu seratus tiga puluh sembilan Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0016721 tertanggal 27 Februari 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 035/J1602/PO/III/17 tertanggal 9 Maret 2017.
BUKTI PI-5	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 046/J1602/PO/IV/17 tertanggal 10 April 2017 untuk pembelian <i>Clad Pipe</i> dan <i>Duplex Pipe</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp18.424.304.503,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu lima ratus tiga Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017062 tertanggal 10 April 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 046/J1602/PO/IV/17 tertanggal 10 April 2017.
	Amandemen Pesanan Pembelian Nomor: 046/J1602/PO/IV/17 Rev.1 tertanggal 10 Juni 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 046/J1602/PO/IV/17 tertanggal 10 April 2017, sehingga nilai pesanan pembelian berubah menjadi Rp14.291.147.444,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah)
	Amandemen Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017062 tertanggal 10 Juni 2017 terhadap Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017062 tertanggal 10 April 2017.
BUKTI PI-6	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 034/J1602/III/17 Rev.1 tertanggal 13 April 2017 untuk pembelian <i>Carbon Steel Pipe</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp22.037.209.272,00 (dua puluh dua miliar tiga

Hal. 29 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah)</p> <p>Kontrak Pembelian Nomor: CUN0016720 tertanggal 4 April 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 034/J1602/III/17 tertanggal 13 April 2017 Rev.1.</p>
BUKTI PI-7	<p>Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 048/J1602/PO/IV/17 tertanggal 25 April 2017 untuk pembelian <i>Hot Induction Bend</i>, dengan pesanan pembelian senilai Rp2.751.598.527,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah)</p> <p>Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017061 tertanggal 25 April 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 048/J1602/PO/IV/17 tertanggal 25 April 2017.</p> <p>Amandemen Pesanan Pembelian Nomor: 048/J1602/PO/IV/17 Rev.1 tanggal 10 Juni 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 048/J1602/PO/IV/17 tertanggal 25 April 2017, yang mengubah rincian produk namun tidak mengubah nilai pesanan pembelian,</p> <p>Amandemen Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017061 tertanggal 10 Juni 2017 terhadap Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017061 tertanggal 25 April 2017.</p>
BUKTI PI-8	<p>Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 047/J1602/PO/IV/17 tertanggal 27 April 2017 untuk pembelian material <i>Pipe Flowline</i> dan <i>Fitting Flange</i>, dengan pesanan pembelian senilai Rp3.432.910.121,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh satu Rupiah)</p> <p>Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017032 tertanggal 27 April 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 047/J1602/PO/IV/17 tertanggal 27 April 2017.</p>
BUKTI PI-9	<p>Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 050/J1602/PO/IV/17 tertanggal 27 April 2017 untuk</p>

Hal. 30 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembelian <i>Claddid Fitting Flange</i> sebagaimana dalam lampiran pesanan pembelian, dengan pesanan pembelian senilai Rp3.514.468.620,00 (tiga miliar lima ratus empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017060 tertanggal 27 April 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 050/J1602/PO/IV/17 tertanggal 27 April 2017.
	Amandemen Pesanan Pembelian Nomor: 050/J1602/PO/IV/17 Rev.1 tertanggal 10 Juni 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 050/J1602/PO/IV/17 tertanggal 27 April 2017 sehingga nilai pesanan pembelian berubah menjadi Rp2.958.075.057,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu lima puluh tujuh Rupiah)
	Amandemen Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017060 tertanggal 10 Juni 2017 terhadap Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017060 tertanggal 27 April 2017.
BUKTI PI-10	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 042/J1602/PO/IV/17 tertanggal 28 April 2017 untuk pembelian <i>Anchor Flange</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp288.400.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0016971 tertanggal 28 April 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 042/J1602/PO/V/17 tertanggal 28 April 2017.
BUKTI PI-11	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 043/J1602/PO/IV/17 tertanggal 28 April 2017 untuk pembelian <i>Barred Tee</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp688.775.441,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0016975 tertanggal 28 April 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU

Hal. 31 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor: 043/J1602/PO/V/17 tertanggal 28 April 2017.
BUKTI PI-12	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 051/J1602/PO/V/17 tertanggal 12 Mei 2017 untuk pembelian <i>Pressure Safety Valve</i> sebagaimana dalam lampiran pesanan pembelian, dengan pesanan pembelian senilai Rp343.513.240,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017174 tertanggal 12 Mei 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 051/J1602/PO/V/17 tertanggal 12 Mei 2017.
BUKTI PI-13	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 052/J1602/PO/V/17 tertanggal 12 Mei 2017 untuk pembelian produk <i>Pressure Gauge</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp65.405.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus lima ribu Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017100 tertanggal 12 Mei 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 052/J1602/PO/V/17 tertanggal 12 Mei 2017.
BUKTI PI-14	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 053/J1602/PO/V/17 tertanggal 12 Mei 2017 untuk pembelian <i>Hi-T Pigalert</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp381.100.004,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu empat Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017148 tertanggal 12 Mei 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 053/J1602/PO/BV17 tertanggal 12 Mei 2017.
BUKTI PI-15	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 060/J1602/PO/V/17 tertanggal 29 Mei 2017 untuk pembelian <i>Bolt and Nuts</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp774.559.853,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017207 tertanggal 29 Mei 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU

Hal. 32 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



	Nomor: 060/J1602/PO/V/17 tertanggal 29 Mei 2017.
BUKTI PI-16	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 063/J1602/PO/VI/17 tertanggal 29 Mei 2017 untuk pembelian <i>Spring Support</i> sebagaimana dalam pesanan pembelian, dengan pesanan pembelian senilai Rp77.250.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017204 tertanggal 29 Mei 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 063/J1602/PO/VI/17 tertanggal 29 Mei 2017.
BUKTI PI-17	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 064/J1602/PO/V/17 tertanggal 31 Mei 2017 untuk pembelian produk <i>Plug Valve</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp1.098.785.572,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017306 tertanggal 31 Mei 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 064/J1602/PO/V/17 tertanggal 31 Mei 2017.
BUKTI PI-18	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 040/J1602/PO/VI/17 tertanggal 8 Juni 2017 untuk pembelian produk <i>Ball Valve</i> , <i>Gate Valve</i> , dan <i>Check Valve</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp14.083.944.598,00 (empat belas miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017256 tertanggal 8 Juni 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 040/J1602/PO/VI/17 tertanggal 8 Juni 2017.
BUKTI PI-19	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 062/J1602/PO/VI/17 tertanggal 13 Juni 2017 untuk pembelian <i>Pipeline Valve</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp8.252.044.558,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus lima

Hal. 33 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh delapan Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017282 tertanggal 13 Juni 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 062/J1602/PO/VI/17 tertanggal 13 Juni 2017.
BUKTI PI-20	<p>Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 073/J1602/PO/VI/17 tertanggal 14 Juni 2017 untuk pembelian <i>Pipeline Fitting Flange</i> sebagaimana dalam lampiran pesanan pembelian, dengan pesanan pembelian senilai Rp1.612.865.497,00 (satu miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)</p> <p>Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017597 tertanggal 14 Juni 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 073/J1602/PO/VI/17 tertanggal 14 Juni 2017.</p>
BUKTI PI-21	<p>Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 054/J1602/PO/VI/17 tertanggal 21 Juni 2017 untuk pembelian produk <i>Cathodic Protection System</i>, dengan pesanan pembelian senilai Rp1.938.629.048,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh delapan Rupiah)</p> <p>Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017401 tertanggal 21 Juni 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 054/J1602/PO/VI/17 tertanggal 21 Juni 2017.</p>
BUKTI PI-22	<p>Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 069/J1602/PO/VI/17 tertanggal 6 Juli 2017 untuk pembelian produk <i>DBB Valves</i>, dengan pesanan pembelian senilai Rp703.432.008,00 (tujuh ratus tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan Rupiah)</p> <p>Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017398 tertanggal 6 Juli 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 069/J1602/PO/VI/17 tertanggal 6 Juli 2017.</p>
BUKTI PI-23	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 061/J1602/PO/VI/17 tertanggal 7 Juli 2017 untuk pembelian produk <i>API 6A Flange</i> , dengan pesanan

Hal. 34 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembelian senilai Rp512.007.601,00 (lima ratus dua belas juta tujuh ribu enam ratus satu Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017397 tertanggal 7 Juli 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 061/J1602/PO/VI/17 tertanggal 7 Juli 2017.
BUKTI PI-24	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 087/J1602/PO/VII/17 tertanggal 11 Juli 2017 untuk pembelian produk <i>Special Reducer & Special Weldolet</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp133.734.300,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017511 tertanggal 12 Juli 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 087/J1602/PO/VII/17 tertanggal 11 Juli 2017.
BUKTI PI-25	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 098/J1602/PO/VIII/17 tertanggal 10 Agustus 2017 untuk pembelian produk <i>Pipeline Fitting Flange and Piping Paddle Blank Spacer</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp920.912.573,00 (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017596 tertanggal 10 Agustus 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 098/J1602/PO/VIII/17 tertanggal 10 Agustus 2017.
BUKTI PI-26	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 111/J1602/PO/VIII/17 tertanggal 31 Agustus 2017 untuk pembelian produk <i>Steel Structure (Pipe Support)</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp871.545.061,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu enam puluh satu Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017938 tertanggal 31 Agustus 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 111/J1602/PO/VIII/17 tertanggal 31 Agustus 2017.

Hal. 35 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



BUKTI PI-27	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 131/J1602/PO/IX/17 tertanggal 12 Oktober 2017 untuk pembelian produk <i>Field Joint Coating</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp39.083.590,00 (tiga puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017953 tertanggal 12 Oktober 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 131/J1602/PO/IX/17 tertanggal 12 Oktober 2017.
BUKTI PI-28	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 093/J1602/PO/VIII/17 tertanggal 20 November 2017 untuk pembelian produk <i>Cladded Pipe/Flowline and Cladded Fitting Flange</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp4.031.414.762,00 (empat miliar tiga puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0018202 tertanggal 20 November 2017 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 093/J1602/PO/VIII/17 tertanggal 20 November 2017.
BUKTI PI-29	Amandemen Pesanan Pembelian Nomor: 070/J1602/PO/VI/17 Rev.1 tertanggal 1 Februari 2018 atas Pesanan Pembelian Nomor: 070/J1602/PO/VI/17 untuk pembelian beberapa produk sebagaimana dalam lampiran pesanan pembelian, dengan nilai pesanan pembelian yang terakhir disepakati senilai Rp1.938.757.118,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan belas Rupiah)
	Amandemen Kontrak Pembelian Nomor: CUN0017402 tertanggal 1 Februari 2018 atas Amandemen Pesanan Pembelian Nomor: 070/J1602/PO/VI/17 Rev.1 tertanggal 1 Februari 2018.
BUKTI PI-30	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 299/J1602/PO/II/18 tertanggal 8 Februari 2018 untuk

Hal. 36 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembelian produk <i>Steel Structure</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp593.247.428,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan Rupiah)
	Kontrak Pembelian Nomor: CUN0018810 tertanggal 9 Februari 2018 atas Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 299/J1602/PO/II/18 tertanggal 8 Februari 2018.
BUKTI PI-31	Pesanan Pembelian TERMOHON PKPU Nomor: 243/J1602/PO/II/18 tertanggal 23 Februari 2018 untuk pembelian produk <i>Spring Support</i> , dengan pesanan pembelian senilai Rp25.075.764,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah)
BUKTI PI-32A	Faktur Nomor BUN0041412 tertanggal 16 September 2017 sebesar Rp37.695.373.993,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 03/DL/PTMI.PTK/270417 tertanggal 27 April 2017
	Surat Jalan (<i>Delivery Note</i>) Nomor JKEII/DN01/KELSRI tertanggal 16 September 2017
BUKTI PI-32B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-32A.
BUKTI PI-33A	Faktur Nomor BUN0041874 tertanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp232.829.590,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah).
	<i>Delivery Order</i> Nomor 0008588 tertanggal 6 Oktober 2017 atas pengiriman produk <i>vide</i> BUKTI PI-15,
BUKTI PI-33B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-33A.
BUKTI PI-34A	Faktur Nomor BUN0041633 tertanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp1.354.416.227,00 (satu miliar tiga ratus lima

Hal. 37 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



	<p>puluh empat juta empat ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian material <i>Pipe Flowline</i> dan <i>Fitting Flange</i></p> <p>Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 33/DL/PTMI/PTK/190218 tertanggal 19 Februari 2018</p> <p><i>Delivery Order</i> Nomor 0008594 tertanggal 6 Oktober 2017 atas pengiriman produk material <i>Pipe Flowline</i> dan <i>Fitting Flange</i></p>
BUKTI PI-34B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-34A.
BUKTI PI-35A	<p>Faktur Nomor BUN0041634 tertanggal 7 Oktober 2017 sebesar Rp75.254.587,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian material <i>Pipe Flowline</i> dan <i>Fitting Flange</i></p> <p><i>Delivery Note</i> Nomor 0008583 tertanggal 6 Oktober 2017 atas pengiriman produk</p>
BUKTI PI-35B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-35A.
BUKTI PI-36A	Faktur Nomor BUN0041576 tertanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp42.991.949,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah)
BUKTI PI-36B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-36A.
BUKTI PI-37A	<p>Faktur Nomor BUN0041888 tertanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp419.210.004,00 (empat ratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu empat Rupiah)</p> <p>Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 19/DL/PTMI/PTK/011117 tertanggal 1 November 2017</p> <p><i>Delivery Note</i> Nomor 089/DO/JGP/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 atas pengiriman produk</p>

Hal. 38 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PI-37B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-37A.
BUKTI PI-38A	Faktur Nomor BUN0041980 tertanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp1.535.826.844,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah) sudah termasuk pajak atas <i>Ball Valve, Check Valve, Gate Valve, dan Spare Part</i> ,
	<i>Delivery Note</i> Nomor JKEII/DN01/KELSRI tertanggal 26 Oktober 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-38B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-38A.
BUKTI PI-39A	Faktur Nomor BUN0042148 tertanggal 1 November 2017 sebesar Rp575.510.320,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh Rupiah)
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0008592 tertanggal 1 November 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-39B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-39A.
BUKTI PI-40A	Faktur Nomor BUN0042546 tertanggal 4 November 2017 sebesar Rp24.240.930.199,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 47/DL/PTMI/PTK/200218 tertanggal 20 Februari 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 004/DO/SVI-BTM/10/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-40B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-40A.
BUKTI PI-41A	Faktur Nomor BUN0042243 tertanggal 5 November 2017 sebesar Rp509.337.497,00 (lima ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh

Hal. 39 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rupiah)
BUKTI PI-41B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-41A.
BUKTI PI-42A	Faktur Nomor BUN0042548 tertanggal 5 November 2017 sebesar Rp6.005.345.064,00 (enam miliar lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam puluh empat Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian produk <i>Ball Valve</i> , <i>Gate Valve</i> , <i>Swing Check Valve</i> , dan <i>Dual Plate Check Valve</i> ,
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 20/DL/PTMI/PTK/101117 tertanggal 10 November 2017
	<i>Delivery Note</i> Nomor JKEII/DN03-XI/KELSRI tertanggal 5 November 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-42B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-42A.
BUKTI PI-43A	Faktur Nomor BUN0042549 tertanggal 6 November 2017 sebesar Rp4.645.303.453,00 (empat miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 28/DL/PTMI/PTK/061217 tertanggal 6 Desember 2017
	<i>Delivery Note</i> Nomor JKEII/DN03-XI/KELSRI tertanggal 06 November 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-43B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-43A.
BUKTI PI-44A	Faktur Nomor BUN0042080 tertanggal 7 November 2017 sebesar Rp50.577.690,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah)
	<i>Delivery Note</i> Nomor 1005119/SHP/PRJ/11/2017 tertanggal 01 November 2017 atas pengiriman produk.
BUKTI PI-44B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-44A.

Hal. 40 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PI-45A	Faktur Nomor BUN0042313 tertanggal 9 November 2017 sebesar Rp485.253.990,00 (empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah).
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 22/DL/PTMI/PTK/161117 tertanggal 16 November 2017
	<i>Delivery Note</i> Nomor 17-0177-CT450 tertanggal 10 Oktober 2017 atas pengiriman produk;
BUKTI PI-45B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-45A.
BUKTI PI-46A	Faktur Nomor BUN0042564 tertanggal 9 November 2017 sebesar Rp9.504.247.718 (sembilan miliar lima ratus empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 21/DL/PTMI/PTK/161117 tertanggal 16 November 2017
	<i>Delivery Note</i> Nomor 17-0174-CT446 tertanggal 11 Oktober 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-46B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-46A.
BUKTI PI-47A	Faktur Nomor BUN0042550 tertanggal 15 November 2017 sebesar Rp3.256.050.875 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian yang dilakukan oleh TERMOHON PKPU dengan kontrak CUN0016547-01
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 38/DL/PTMI/PTK/220118 tertanggal 22 Januari 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor SR.2170402 tertanggal 11 November 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-47B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-47A.

Hal. 41 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI PI-48A	Faktur Nomor BUN0042495 tertanggal 17 November 2017 sebesar Rp7.541.422.170,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian <i>Ball Valve, Check Valve, Gate Valve, dan Spare Part</i> ,
	<i>Delivery Note</i> Nomor 002/DO-DCUR/XI/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-48B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-48A.
BUKTI PI-49A	Faktur Nomor BUN0042568 tertanggal 20 November 2017 sebesar Rp84.975.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 68/DL/PTMI/PTK/090518/Rev-1 tertanggal 27 Maret 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 02756/EXIM/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-49B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-49A.
BUKTI PI-50A	Faktur Nomor BUN0042569 tertanggal 29 November 2017 sebesar Rp550.841.143,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian <i>Ball Valve, Gate Valve, Swing Check Valve, dan Dual Plate Check Valve</i> .
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 23/DL/PTMI/PTK/221117 tertanggal 22 November 2017
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0008946 tertanggal 22 November 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-50B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-50A.
BUKTI PI-51A	Faktur Nomor BUN0042570 tertanggal 29 November 2017 sebesar Rp487.797.795,00 (empat ratus delapan

Hal. 42 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian produk sebagaimana dalam lampiran pesanan,</p> <p>Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 24/DL/PTMI/PTK/221117 tertanggal 22 November 2017</p> <p><i>Delivery Note</i> Nomor 0008945 tertanggal 22 November 2017 atas pengiriman produk</p>
BUKTI PI-51B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-51A.
BUKTI PI-52A	<p>Faktur Nomor BUN0042707 tertanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp317.240.004,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu empat Rupiah)</p> <p>Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 18/DL/PTMI/PTK/011117 tertanggal 1 November 2017</p> <p><i>Delivery Note</i> Nomor RAI/DO-2017142 tertanggal 1 Desember 2017 atas pengiriman produk</p>
BUKTI PI-52B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-52A.
BUKTI PI-53A	<p>Faktur Nomor BUN0042992 tertanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp619.286.248,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian <i>Bolt and Nuts</i></p> <p>Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 30/DL/PTMI/PTK/041217 tertanggal 4 Desember 2017</p> <p><i>Delivery Note</i> Nomor 008947 tertanggal 4 Desember 2017</p>
BUKTI PI-53B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-53A.
BUKTI PI-54A	Faktur Nomor BUN0043041 tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp773.775.209,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus

Hal. 43 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sembilan Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 37/DL/PTMI/PTK/190118 tertanggal 19 Januari 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor FRP/XI/2017/126 tertanggal 28 November 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-54B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-54A.
BUKTI PI-55A	Faktur Nomor BUN0043150 tertanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp1.447.222.163,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh tiga Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian produk sebagaimana dalam lampiran pesanan pembelian
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 36/DL/PTMI/PTK/080118 tertanggal 8 Januari 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 17-0337-CT450 tertanggal 1 November 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-55B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-55A.
BUKTI PI-56A	Faktur Nomor BUN0043151 tertanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp89.603.613,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus tiga belas Rupiah).
	<i>Delivery Note</i> Nomor 17-0337-CT450 tertanggal 1 November 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-56B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-56A.
BUKTI PI-57A	Faktur Nomor BUN0043042 tertanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp2.623.196.188,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian <i>Clad Pipe</i> dan <i>Duplex Pipe</i>
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor:

Hal. 44 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	35/DL/PTMI/PTK/080118 tertanggal 8 Januari 2018
	Delivery Note Nomor 17-0338-CT446 tertanggal 6 November 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-57B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-57A.
BUKTI PI-58A	Faktur Nomor BUN0043425 tertanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp29.531.844,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 32/DL/PTMI/PTK/030118 tertanggal 3 Januari 2018
	Note Nomor 0009471 tertanggal 3 Januari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-58B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-58A
BUKTI PI-59A	Faktur Nomor BUN0043814 tertanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp709.668.729,00 (tujuh ratus sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 34/DL/PTMI/PTK/030118 tertanggal 3 Januari 2018
	Delivery Note Nomor 009295 tertanggal 3 Januari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-59B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-59A.
BUKTI PI-60A	Faktur Nomor BUN0043815 tertanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp234.714.645,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh lima Rupiah)
	Delivery Note Nomor 02/PKL/LSN/XII-17 tertanggal 27 Desember 2017 atas pengiriman produk
BUKTI PI-60B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-

Hal. 45 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



	60A.
BUKTI PI-61A	Faktur Nomor BUN0043720 tertanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp81.303.450,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga ribu empat ratus lima puluh Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 39/DL/PTMI/PTK/220118 tertanggal 22 Januari 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0009589 tertanggal 22 Januari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-61B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-61A.
BUKTI PI-62A	Faktur Nomor BUN0043778 tertanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp214.260.431,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 40/DL/PTMI/PTK/220118 tertanggal 22 Januari 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0009588 tertanggal 22 Januari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-62B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-62A.
BUKTI PI-63A	Faktur Nomor BUN0043824 tertanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp11.732.230,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 41/DL/PTMI/PTK/220118 tertanggal 22 Januari 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0009591 tertanggal 22 Januari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-63B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-63A.
BUKTI PI-64A	Faktur Nomor BUN0044445 tertanggal 10 Februari 2018 sebesar Rp228.973.635,00 (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam

Hal. 46 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus tiga puluh lima Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 44/DL/PTMI/PTK/080218 tertanggal 8 Februari 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 17-00386-CT451 tertanggal 5 Januari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-64B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-64A.
BUKTI PI-65A	Faktur Nomor BUN0044446 tertanggal 10 Februari 2018 sebesar Rp1.311.310.589,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah)
	<i>Delivery Note</i> Nomor 17-00386-CT451 tertanggal 5 Januari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-65B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-65A.
BUKTI PI-66A	Faktur Nomor BUN0044263 tertanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp497.583.259,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah).
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 43/DL/PTMI/PTK/070218 tertanggal 7 Februari 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor RAI/DO-2018001 tertanggal 5 Februari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-66B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-66A.
BUKTI PI-67A	Faktur Nomor BUN0044443 tertanggal 15 Februari 2018 sebesar Rp6.130.962.094,00 (enam miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh empat Rupiah) sudah termasuk pajak atas pembelian <i>Ball Valve, Gate Valve, Swing Check Valve, dan Dual Plate Check Valve,</i>
	<i>Delivery Note</i> Nomor TF1723400317 tertanggal 5 Februari

Hal. 47 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-67B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-67A.
BUKTI PI-68A	Faktur Nomor BUN0044256 tertanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp288.145.458,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 33/DL/PTMI/PTK/190218 tertanggal 19 Februari 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0008945 tertanggal 19 Februari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-68B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-68A.
BUKTI PI-69A	Faktur Nomor BUN0044448 tertanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp652.413.512,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus dua belas Rupiah)
BUKTI PI-69B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-69A.
BUKTI PI-70A	Faktur Nomor BUN0045034 tertanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp408.566.607,00 (empat ratus delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 51/DL/PTMI/PTK/010318 tertanggal 1 Maret 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0009715 tertanggal 1 Maret 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-70B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-70A.
BUKTI PI-71A	Faktur Nomor BUN0045035 tertanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp250.881.451,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah)

Hal. 48 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 58/DL/PTMI/PTK/010318 tertanggal 1 Maret 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0010133 tertanggal 1 Maret 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-71B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-71A.
BUKTI PI-72A	Faktur Nomor BUN0045036 tertanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp351.327.394,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 50/DL/PTMI/PTK/050318 tertanggal 5 Maret 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 009716 tertanggal 5 Maret 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-72B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-72A.
BUKTI PI-73A	Faktur Nomor BUN0045037 tertanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp858.923.262,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 48/DL/PTMI/PTK/010318 tertanggal 1 Maret 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 009936 tertanggal 1 Maret 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-73B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-73A.
BUKTI PI-74A	Faktur Nomor BUN0045127 tertanggal 8 Maret 2018 sebesar Rp1.231.802.796,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 55/DL/PTMI/PTK/190318 tertanggal 19 Maret 2018

Hal. 49 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Delivery Note</i> Nomor 18-0011-CT450 tertanggal 10 Januari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-74B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-74A.
BUKTI PI-75A	Faktur Nomor BUN0045090 tertanggal 8 Maret 2018 sebesar Rp3.592.818.283,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 54/DL/PTMI/PTK/190318 tertanggal 19 Maret 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 18-0005-CT446 tertanggal 12 Januari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-75B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-75A.
BUKTI PI-76A	Faktur Nomor BUN0044745 tertanggal 10 Maret 2018 sebesar Rp128.175.471,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu Rupiah) atas pembelian <i>Steel Structure (Pipe Support)</i>
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 45/DL/PTMI/PTK/120218 tertanggal 12 February 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor JKEII/DN02-III/KELSRI tertanggal 7 Maret 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-76B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-76A.
BUKTI PI-77A	Faktur Nomor BUN0045038 tertanggal 10 Maret 2018 sebesar Rp88.016.894,00 (delapan puluh delapan juta enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah)
BUKTI PI-77B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-77A.
BUKTI PI-78A	Faktur Nomor BUN0045091 tertanggal 10 Maret 2018 sebesar Rp508.477.552,00 (lima ratus delapan juta empat

Hal. 50 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) dengan kontrak nomor CUN0018708
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 51/DL/PTMI/PTK/050318 tertanggal 5 Maret 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0009470 tertanggal 05 Maret 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-78B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-78A.
BUKTI PI-79A	Faktur Nomor BUN0045039 tertanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp247.437.970,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah) atas pembelian dengan nomor kontrak CUN0018243,
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 57/DL/PTMI/PTK/010318 tertanggal 1 Maret 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0010132 tertanggal 1 Maret 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-79B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-79A.
BUKTI PI-80A	Faktur Nomor BUN0045092 tertanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp27.583.340,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atas pembelian dengan nomor kontrak CUN0018991
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 68/DL/PTMI/PTK/090518/Rev-1 tertanggal 27 Maret 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 02756/EXIM/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-80B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-80A.
BUKTI PI-81A	Faktur Nomor BUN0045126 tertanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp79.720.696 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah) atas pembelian dengan kontrak nomor

Hal. 51 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	CUN0018809, <i>Delivery Note</i> Nomor SJ.006/PS/PTCBM/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018, SJ.008/PS/PTCBM/I/2018 tertanggal 2 Maret 2018, SJ.004/PS/PTCBM/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018
BUKTI PI-81B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-81A.
BUKTI PI-82A	Faktur Nomor BUN0045771 tertanggal 13 April 2018 sebesar Rp4.434.556.222,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 60/DL/PTMI/PTK/050418 tertanggal 5 April 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 0009811 tertanggal 5 April 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-82B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-82A.
BUKTI PI-83A	Faktur Nomor BUN0046001 tertanggal 10 April 2018 sebesar Rp836.418.339,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Rupiah)
	<i>Delivery Note</i> Nomor SJ.012a/PS/PTCBM/III/2018, SJ.011a/PS/PTCBM/III/2018, SJ.009/PS/PTCBM/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-83B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-83A.
BUKTI PI-84A	Faktur Nomor BUN0045778 tertanggal 15 April 2018 sebesar Rp377.864.568,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 61/DL/PTMI/PTK/150418/Rev-1 tertanggal 15 April 2018

Hal. 52 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



	<i>Delivery Note</i> Nomor JKEII/DN01-IV/KELSRI tertanggal 15 April 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-84B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-84A.
BUKTI PI-85A	Faktur Nomor BUN0045933 tertanggal 25 April 2018 sebesar Rp211.103.829,00 (dua ratus sebelas juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan Rupiah) atas pembelian dengan kontrak nomor CUN0018356-01,
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 66/DL/PTMI/PTK/250418 tertanggal 25 April 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor DO-001/Abe/III/2018 tertanggal 20 April 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-85B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-85A.
BUKTI PI-86A	Faktur Nomor BUN0045923 tertanggal 5 Mei 2018 sebesar Rp3.356.031.899,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) atas pembelian <i>Ball Valve, Gate Valve, dan Check Valve</i> .
	<i>Delivery Note</i> Nomor DO-021/Abe/XII/2017 tertanggal 5 April 2018, DO-022/Abe/XII/2017 tertanggal 5 April 2018, DO-023/Abe/XII/2017 tertanggal 5 April 2018, DO-024/Abe/XII/2017 tertanggal 5 April 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-86B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-86A.
BUKTI PI-87A	Faktur Nomor BUN0046215 tertanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp260.069.726,00 (dua ratus enam puluh juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam Rupiah) atas pembelian <i>Barred Tee</i>
	<i>Delivery Note</i> Nomor RAI/DO-2018046 tertanggal 8 Mei 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-87B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-

Hal. 53 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	87A.
BUKTI PI-88A	Faktur Nomor BUN0046344 tertanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp71.945.500,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 31/DL/PTMI/PTK/201217 tertanggal 20 Desember 2017
	<i>Delivery Note</i> Nomor DO/STI/05170 tertanggal 7 Mei 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-88B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-88A.
BUKTI PI-89A	Faktur Nomor BUN0046391 tertanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp321.186.600,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 62/DL/PTMI/PTK/050418 tertanggal 5 April 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor SJ.03.10/PS/PTCBM/III/2018 tertanggal 2 Maret 2018 atas pengiriman
BUKTI PI-89B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-89A.
BUKTI PI-90A	Faktur Nomor BUN0046366 tertanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp114.544.515,00 (seratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima belas Rupiah) atas pembelian dengan kontrak nomor CUN0018356-02
	<i>Delivery Note</i> Nomor DO-002/Abe/IV/3028 tertanggal 14 Mei 2018, atas pengiriman produk
BUKTI PI-90B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-90A.
BUKTI PI-91A	Faktur Nomor BUN0046390 tertanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp1.580.321.717,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah)
BUKTI PI-91B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-

Hal. 54 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



	91A.
BUKTI PI-92A	Faktur Nomor BUN0046474 tertanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp147.107.730,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 70/DL/PTMI/PTK/140518 tertanggal 14 Mei 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor TMP/DO-180025 tertanggal 24 Maret 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-92B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-92A.
BUKTI PI-93A	Faktur Nomor BUN0046548 tertanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp1.338.564.043,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat puluh tiga Rupiah) atas pembelian dengan kontrak nomor CUN0018329,
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 73/DL/PTMI/PTK/040618 tertanggal 4 Juni 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor DF0002895 tertanggal 4 Juni 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-93B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-93A.
BUKTI PI-94A	Faktur Nomor BUN0046742 tertanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp335.005.248,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah) atas pembelian dengan kontrak nomor CUN0018243,
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 74/DL/PTMI/PTK/040618 tertanggal 4 Juni 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor DF0002849 tertanggal 4 Juni 2018 dan 5 April 2018
BUKTI PI-94B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-94A.
BUKTI PI-95A	Faktur Nomor BUN0046646 tertanggal 6 Juni 2018

Hal. 55 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



	sebesar Rp2.132.632.830,00(dua miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 75/DL/PTMI/PTK/060618 tertanggal 6 Juni 2016
	<i>Delivery Note</i> Nomor 1804005/FMI-K tertanggal 13 Mei 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-95B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-95A.
BUKTI PI-96A	Faktur Nomor BUN0046743 tertanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp567.196.639,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah)
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 59/DL/PTMI/PTK/080618/Rev-1 tertanggal 8 Juni 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor DF0002595 tertanggal 5 Juni 2018 atas pengiriman produk <i>vide</i> BUKTI PI-23, yang telah diterima oleh TERMOHON PKPU.
BUKTI PI-96B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-96A.
BUKTI PI-97A	Faktur Nomor BUN0046712 tertanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp407.132.784,00 (empat ratus tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah) atas pembelian dengan kontrak nomor CUN0018529
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 76/DL/PTMI/PTK/260618 tertanggal 26 Juni 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 1007496/SHP/PRJ/05/2018 tertanggal 12 Mei 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-97B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-97A.
BUKTI PI-98A	Faktur Nomor BUN0046782 tertanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp511.653.617,00 (lima ratus sebelas juta enam

Hal. 56 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas Rupiah
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 71/DL/PTMI/PTK/290618/Rev-1 tertanggal 29 Juni 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 113/OMG/01/2018 tertanggal 29 Juni 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-98B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-98A.
BUKTI PI-99A	Faktur Nomor BUN0046878 tertanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp201.845.490,00 (dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) atas pembelian dengan kontrak nomor CUN0018357,
	Surat Pernyataan (<i>Declaration Letter</i>) Nomor: 71/DL/PTMI/PTK/290618/Rev-1 tertanggal 3 Juli 2018
	<i>Delivery Note</i> Nomor 016/OMG/04/2018 tertanggal 03 Juli 2018 atas pengiriman produk
BUKTI PI-99B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-99A.
BUKTI PI-100	Surat Nomor: MITSUI/JKEII/2021/26 Oktober, tertanggal 26 Oktober 2021 Perihal Penagihan Faktur Terutang Sampai Dengan Tanggal 26 Oktober 2021 serta lampirannya,
BUKTI PI-101	Surat Nomor MITSUI/JKEII/2021/26 November tertanggal 26 November 2021 Perihal Surat Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 26 November 2021 serta lampirannya,
BUKTI PI-102	Surat Nomor MITSUI/JKEII/2021/27 Desember tertanggal 27 Desember 2021 Perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 serta lampirannya,
BUKTI PI-103	Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/26 Januari tertanggal 26 Januari 2022 Perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 serta lampirannya,

Hal. 57 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



BUKTI PI-104	Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/23 Februari tertanggal 23 Februari 2022 Perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 serta lampirannya,
BUKTI PI-105	Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/9 Mei tertanggal 9 Mei 2022 Perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 serta lampirannya,
BUKTI PI-106	Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/6 Juni tertanggal 6 Juni 2022 Perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 serta lampirannya,
BUKTI PI-107	Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/4 Juli tertanggal 4 Juli 2022 Perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 serta lampirannya,
BUKTI PI-108	Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/5 September tertanggal 5 September 2022 Perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 5 September 2022 serta lampirannya,
BUKTI PI-109	Surat Nomor MITSUI/JKEII/2022/3 Oktober tertanggal 3 Oktober 2022 Perihal Penagihan Faktur Terutang sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 serta lampirannya,
BUKTI PI-110A	Surat Pengakuan Piutang (<i>Account Receivable Confirmation Request</i>) tertanggal 6 Januari 2022 yang telah ditandatangani TERMOHON dengan total senilai Rp177.220.310.821,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah).
BUKTI PI-110B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-110A.
BUKTI PI-111	Jadwal Pembayaran TERMOHON PKPU atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih PEMOHON PKPU I.
BUKTI PI-112A	<i>Print-out Statement of Account</i> Per Tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU I.
BUKTI PI-112B	Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Bukti PI-

Hal. 58 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



112A.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P.I-1A s/d. P.I-1H, P.I-2B, P.I-3 s/d P.I-31, P.I-32B s/d P.I-61B, P.I-62A, P.I-62B, P.I-63B s/d. P.I-110B dan P.I-112B fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.I-2A, P.I-32A s/d P.I-61A, P.I-63A s/d. 99A, P.I-100 s/d P.I-111 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat P.I-110A dan P.I-112A berupa fotocopy dari print out;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

BUKTI PII-1A	Akta Pendirian PT ROBUTECH berdasarkan Akta Notaris No.44 Tanggal 13 Oktober 2009, yang dibuat oleh Notaris Julia Seloadji, S.H., yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-23042.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 2 November 2009, berkedudukan di Jakarta Pusat.
BUKTI PII-1B	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT ROBUTECH berdasarkan Akta Notaris No.5 Tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Eny Wahjuni, S.H., S.E., M.H., yang mengangkat Tn. Budi Setiawan sebagai Direktur, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0138734 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ROBUTECH Tanggal 3 Maret 2021.
BUKTI PII-1C	KARTU TANDA PENDUDUK atas nama BUDI SETIAWAN dengan Nomor Induk Kependudukan 3578090907760001 yang beralamat di Semolowaru Selatan 6/11-A RT 004/RW 003, Semolowaru, Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Hal. 59 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



BUKTI PII-2	Profil Perusahaan PT KELSRI yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 13 Januari 2023, diketahui bahwa TERMOHON PKPU tercatat berkedudukan di Jalan RM Harsono No. 67, Ragunan, Pasar Minggu, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 tanggal 28 April 2006, yang dibuatkan oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.KN.
BUKTI PII-3	Perjanjian Jasa Pekerjaan <i>Non Destructive Testing</i> Terhadap Proyek Jasa Perancangan Pengadaan Dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur tertanggal 3 Juni 2015, yang ditandatangani oleh PEMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU.
BUKTI PII-4	Surat Perintah Kerja No.0316/DIR/1000/V/15 tertanggal 28 Mei 2015, yang ditandatangani oleh PEMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU terlampir dalam Perjanjian Jasa Pekerjaan <i>Non Destructive Testing</i> Terhadap Proyek Jasa Perancangan Pengadaan Dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur tertanggal 3 Juni 2015 (<i>vide</i> Bukti PII-2).
BUKTI PII-5	Faktur Nomor: RBT1506-109 tertanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 135.630.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) sudah termasuk pajak atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PEMOHON PKPU II sesuai dengan Perjanjian <i>vide</i> Bukti PII-2, yang telah ditandatangani dan dikirimkan PEMOHON PKPU II kepada TERMOHON PKPU, yang jatuh tempo pada 29 Agustus 2015.
	Rincian <i>Timesheet</i> atas pekerjaan yang telah dilakukan PEMOHON PKPU II sesuai dengan Perjanjian <i>vide</i> Bukti PII-2.

Hal. 60 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



BUKTI PII-6	Faktur Nomor: RBT1510-157 tertanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp 121.885.500,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) sudah termasuk pajak atas pekerjaan periode kedua yang telah dilakukan oleh PEMOHON PKPU II sesuai dengan Perjanjian <i>vide</i> Bukti PII-2, yang telah ditandatangani dan dikirimkan PEMOHON PKPU II kepada TERMOHON PKPU, yang jatuh tempo pada 8 Oktober 2015.
	Rincian <i>Timesheet</i> atas pekerjaan periode kedua yang telah dilakukan PEMOHON PKPU II sesuai dengan Perjanjian <i>vide</i> Bukti PII-2.
BUKTI PII-7	<i>Statement of Account</i> (Rincian Utang) tertunggak TERMOHON PKPU periode 1 November 2009 hingga 25 November 2022 dengan total nilai utang TERMOHON PKPU yang tertunggak kepada PEMOHON PKPU II sebesar Rp 207.515.500,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah).
BUKTI PII-8	Surat Nomor: SRT-073/RBT-XI/RSL/2015 tertanggal 18 November 2015 perihal: Permohonan Pembayaran Kewajiban Yang Sudah Jatuh Tempo, yang dikirimkan oleh PEMOHON PKPU II kepada TERMOHON PKPU atas utang tertunggak yang telah jatuh tempo sebesar Rp 207.515.500,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah).
BUKTI PII-9A	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-363 AH.04.03-2020 tanggal 18 Desember 2020 atas nama Sdr. Muh. Abdillah Fadlyansyah, S.H., yang beralamat di Law Firm LUCAS, S.H. & Partners, Sahid Sudirman Center, Lt. 55, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Tanah Abang Jakarta Pusat 10220.
BUKTI PII-9B	Surat Pernyataan yang berisi Sdr. Sdr. Muh. Abdillah Fadlyansyah, S.H. bersedia diangkat menjadi Pengurus dalam perkara ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana

Hal. 61 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



	dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
BUKTI PII-10A	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-184 AH.04.05-2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Sdr. Ibrahim Kurniawan Saputro, S.H., yang beralamat di Gedung Rumah Hobi Lantai 1, Jalan Kemang 1 Nomor 11, RT 010/RW 001, Kelurahan Banka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
BUKTI PII-10B	Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. Ibrahim Kurniawan Saputro, S.H., bersedia diangkat menjadi Pengurus dalam perkara ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat PII-9A dan P.II-10A fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat PII-1A s/d P.II-1C, P.II-2 s/d P.II-8 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti surat P.II-7 fotokopi dari print out ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU PARWANTO**;

- Bahwa saksi bekerja di Pemohon I (PT. Mitsui Indonesia) kurang lebih 5 tahun, sejak tahun 2017 ;
- Bahwa PT. Mitsui Indonesia bergerak dibidang Perdagangan dan Investasi;
- Bahwa saksi mengenal Termohon, karena PT. Mitsui Indonesia (Pemohon) dengan PT. Kelsri (Termohon) terkait dengan hubungan Kerjasama yang tertuang didalam perjanjian yang ditanda tangani dan

Hal. 62 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bersama pada tanggal 30 Desember 2016 antara PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri ;

- Bahwa Perjanjian yang ditanda tangani tersebut Pemohon sebagai supplier barang kepada PT. Kelsri untuk kebutuhan tender antara lain pipa, plat dan lain-lain, untuk proyek Blok A di Aceh ;
- Bahwa untuk proyek blok A di Aceh sebagai pemberi kerja adalah Medco;
- Bahwa didalam kontrak yang ditanda tangani PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri tidak pernah melibatkan Medco ;
- Bahwa surat perjanjian antara Pemohon dan Termohon untuk proyek Blok A di Aceh, dan proyek itu seharusnya tahun 2019 selesai ;
- Bahwa permasalahan antara PT. Mitsui Indonesia (Pemohon I) dengan PT. Kelsri (Termohon), bahwa sesuai dengan perjanjian PT, Mitsui Indonesia mensuplai barang kepada PT. Kelsri kemudian PT. Kelsri setelah menerima barang seharusnya membayar tagihan tersebut selama 120 hari, namun hingga saat ini tagihan tersebut tidak terbayarkan secara penuh ;
- Bahwa Termohon sejak tahun 2018 tidak membayar hutangnya, untuk itu Pemohon I selain secara rutin menyampaikan tagihan secara tertulis ada beberapa kali melakukan kontak dengan menghubungi Presdir PT. Kelsri untuk menyelesaikan permasalahan ini, beberapa kali mengadakan rapat namun kembali pembayaran secara penuh tidak dilakukan oleh PT.Kelsri (Termohon) ;
- Bahwa PT. Kelsri Mengakui secara verbal maupun secara tertulis, ada statement-statement yang juga ditanda tangani oleh PT. Kelsri mengenai hutang-hutang ini ;
- Bahwa PT. Kelsri ada beberapa kali melakukan pembayaran tidak secara penuh kepada PT.Mitsui Indonesia dan terakhir pembayaran pada bulan Juli 2021 sebesar Rp. 4,8 Milyar melalui eksekusi jaminan Fidusia ;
- Bahwa sampai saat ini nilai kewajiban PT. Kelsri berkisar sekitar Rp. 124,5 Milyar tidak termasuk bunga, untuk bunga dan denda keterlambatan pembayaran berkisar Rp. 67,3 Milyar ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan PT. Kelsri kepada PT. Mitsui Indonesia, PT. Kelsri membuka rekening bersama itu untuk menampung pembayaran dari Medco, dan untuk pembayaran kepada PT. Mitsui Indonesia di transfer langsung dari rekening tersebut kepada rekening PT. Mitsui Indonesia ;

Hal. 63 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan selama transaksi berjalan, pembayaran produk-produk yang disuplai PT. Mitsui Indonesia kepada PT. Kelsri itu bergantung kepada pembayaran pihak ketiga ;
- Bahwa perjanjian antara PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri pernah di amandemen, adapun amandemen tersebut hanya mengatur mengenai skema bank, biaya bunga dan juga denda penalty keterlambatan pembayaran, sedangkan untuk klausula mengenai pembayaran produk-produk yang di suplai oleh PT. Mitsui Indonesia kepada PT. Kelsri pernah di amandemen ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan pembagian 60% untuk PT. Kelsri dan 40% untuk PT. Mitsui Indonesia ;
- Bahwa jika dilihat didalam perjanjian antara PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri pada prinsipnya ada 2 transaksi. Transaksi pertama ada di pasal 7 mengenai jasa performan agent/performan support dari PT. Mitsui Indonesia kepada PT. Kelsri, di akhir proyek sisa saldo itu akan dibagi 40% kepada PT. Mitsui Indonesia dan 60% kepada PT. Kelsri sebagai pembayaran jasa sebagai performan support, kemudian di klausula pasal 8 itu ada transaksi jual beli produk yang Pemohon beli dan dijual kepada PT. Kelsri ;
- Bahwa transaksi yang 40% dan 60% itu tidak pernah terjadi karena pada kenyataannya tidak pernah ada sisa saldo didalam rekening bersama tadi. Jadi invoice yang disebut outstanding sebanyak Rp. 124,5 Millyar adalah dari transaksi dari jual beli barang ;
- Bahwa kegunaan rekening yang telah disepakati yang nanti akan menjadi sisa atau saldo akhir dan pembagian 40% dan 60%, bagi PT. Mitsui Indonesia adalah untuk memonitor kapan dan berapa besaran uang yang masuk dari Medco.
- Bahwa didalam perjanjian itu disebut bahwa aliran masuk dari Medco itu adalah untuk membayar biaya-biaya operasional dan juga untuk membayar biaya pembelian barang ;
- Bahwa terkait aliran dana yang masuk ke rekening bersama atas nama PT. Kelsri tersebut yang digunakan untuk pembelian barang-barang, tidak sepenuhnya harus diketahui oleh PT. Mitsui Indonesia terlebih dahulu ;
- Bahwa untuk transaksi jual beli tidak terkait dengan rekening bersama, didalam Agreement juga disebutkan bahwa PT. Kelsri itu tetap berkewajiban untuk membayar atas transaksi pembelian, tidak terkait dengan rekening bersama ;

Hal. 64 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk mensuplai kebutuhan barang proyek kepada PT. Kelsri, tidak semuanya berasal dari PT. Mutsui Indonesia, barang dibeli dari orang lain dan dijual kepada Kelsri akan tetapi untuk spesifikasi yang menentukan adalah PT. Kelsri (Termohon) ;
- Bahwa didalam sistim EPC, Medco sudah menentukan yang namanya Approve Vendor List, jadi setiap produk itu punya vendor list, jadi kita punya keleluasaan sebenarnya untuk memilih barang tadi ;
- Bahwa didalam Perjanjian antara PT. Kelsri dan PT. Mitsui Indonesia tidak ada klausula yang menyatakan apabila ada kerugian akibat pembelian barang terlalu besar sementara uang yang diberikan pemberi kerja itu lebih kecil, akan ditanggung bersama ;
- Bahwa PT. Mitusi Indonesia hanya bekerja berdasarkan PO yang dikeluarkan PT. Kelsri, yang mencantumkan harga dan itemnya, ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Robutec dengan PT. Kelsri, saksi mengetahui hanya sekedar nama ;
- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PT. Robutec dengan PT. Mitsui Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1.	Bukti T-1A	Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline, dan Pipeline di Blok A – Aceh dibuat pada tanggal 26 Juli 2016 antara PT. MEDCO E&P MALAKA dan PT. KELSRI
2.	Bukti T-1B	Amandemen I Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline, dan Pipeline di Blok A - Aceh, Kontrak No. 3510005298, dibuat di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2018 antara PT. MEDCO E&P MALAKA dengan PT. KELSRI In Casu TERMOHON PKPU
3.	Bukti T-1C	Amandemen No. 2 Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline, dan Pipeline di Blok A - Aceh, Kontrak No. 3510005298, dibuat di Jakarta pada tanggal 10 September 2018 antara PT. MEDCO E&P MALAKA dengan PT. KELSRI In Casu TERMOHON PKPU

Hal. 65 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



4.	Bukti T-1D	Amandemen No. 3 Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline, dan Pipeline di Blok A - Aceh, Kontrak No. 3510005298 (3500003459), dibuat di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018 antara PT. MEDCO E&P MALAKA dengan PT. KELSRI In Casu TERMOHON PKPU
5.	Bukti T-1E	Amandemen No. 4 Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline, dan Pipeline di Blok A - Aceh, Kontrak No. 3510005298 (3500003459), dibuat di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2019 antara PT. MEDCO E&P MALAKA dengan PT. KELSRI In Casu TERMOHON PKPU
6.	Bukti T-1F	Amandemen No. 5 Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline, dan Pipeline di Blok A - Aceh, Kontrak No. 3510005298 (3500003459), dibuat di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2019 antara PT. MEDCO E&P MALAKA dengan PT. KELSRI In Casu TERMOHON PKPU
7.	Bukti T-2A	Notulensi Pertemuan antara para perwakilan dari PT. MEDCO MALAKA dengan perwakilan dari PT. KELSRI In Casu TERMOHON PKPU, pada tanggal 9 November 2021 di Jakarta, perihal Rapat tindak lanjut pembahasan MOM tertanggal 21 September 2021
8.	Bukti T-2B	Notulensi Pertemuan antara para perwakilan dari PT. MEDCO MALAKA dengan perwakilan dari PT. KELSRI In Casu TERMOHON PKPU, pada tanggal 21 Februari 2022, perihal Rapat Lanjutan Penyelesaian Kontrak EPC 2, Final Acceptance dalam Kontrak
9.	Bukti T-3B	Laporan Auditor Independen Nomor: 00067/2.1353/AU.2.03/03/1484.1/1/X/2022, di buat oleh Kantor Akuntan Publik RONI PUPUNG di Jakarta tanggal 17 Oktober 2022. Perihal Laporan Keuangan PT. KELSRI dan Informasi tambahan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Hal. 66 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Bukti T-4A	Surat dari PT. KELSRI kepada Kepala BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) Up. Bapak T. Muhammad Faisal, No. PTK-167/DIR/1000/VII/2020, Perihal Pengaduan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline, dan Pipeline di Blok A Aceh Kontrak No. 3510005298, dibuat di Jakarta tanggal 27 Juli 2020,;
11.	Bukti T-4B	Surat dari Kepala BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) kepada PT. KELSRI Up. Direktur, No. SRT-0032/BPMADB1000/2020/B7, Perihal undangan Pemaparan PT. KELSRI terkait Surat Nomor PTK-167/DIR/1000/VII/2020/B7, dibuat di Aceh tanggal 7 Agustus 2020,
12	Bukti T-4C	Surat dari PT. KELSRI kepada Kepala BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) Up. Bapak T. Muhammad Faisal, No.PTK-00243/DIR/1000/X/2020, Perihal Pengaduan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline dan Pipeline di Blok-A Aceh Kontrak No. 3510005298. di buat di Jakarta tanggal 1 Oktober 2020,
13	Bukti T-4D	Surat dari Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Rantai Suplai BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) kepada PT. KELSRI, No.SRT/0012/BPMADB1000/2021/B7, Perihal Tanggapan terhadap Pengaduan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline dan Pipeline di Blok "A" Aceh Kontrak Nomor 3510005298, dibuat di Banda Aceh tanggal 4 Februari 2021.
14	Bukti T-4E	Surat dari PT. KELSRI kepada Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Rantai Suplai BPMA Up Bapak Dody Artanto, No. PTK-033/DIR/1000/I/2021, Perihal Pengaduan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunk Line, dan Pipeline di Blok "A" Aceh kontrak Nomor 3510005298, dibuat di Jakarta tanggal 16

Hal. 67 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



		Februari 2021,
15	Bukti T-4F	Surat dari Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Rantai Suplai BPMA kepada PT. KELSRI, No. SRT-0022/BPMADB1000/2021/B7, perihal Kunjungan Kerja Kehormatan Nomor PTK-027/DIR/1000/II/2021. dibuat di Jakarta tanggal 23 Februari 2021,
16	Bukti T-5	<p>Tangkapan layer (screen shoot) dari email-email antara PT. KELSRI dengan PT. MEDCO E&P Indonesia terkait persoalan proyek PT. Medco E&P Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tangkapan Layar komunikasi pada tanggal 25 April 2022 Pukul 16.35 Wib perihal Rapat Lanjutan Penyelesaian Kontrak EPC-2 melalui surat elektronik (Email), antara pihak PT. KELSRI yang bernama Amran Anwar dengan alamat email: avatar2830@gmail.com, dengan Kontrak Spesialis PT. Medco E&P – Indonesia, yang Bernama Windy Agnestien dengan alamat email Windy.Agnestien@medcoenergi.com.• Tangkapan Layar surat elektronik, Kontrak Spesialis PT. Medco E&P – Indonesia, yang Bernama Windy Agnestien dengan alamat email Windy.Agnestien@medcoenergi.com, pada tanggal 20 April 2022 Pukul 12.33 Wib, Perihal undangan rapat dan proses bagi peserta meeting Rapat Lanjutan Penyelesaian Kontrak EPC-2• Tangkapan Layar Komunikasi pada tanggal 20 April 2022 Pukul 05.15 Wib perihal Rapat dengan PT. KELSRI – Block A melalui surat elektronik (Email), antara Hanny Denalda dengan alamat email : Hanny.Denalda@medcoenergi.com, dengan Windy Agnestien dengan alamat email : Windy.Agnestien@medcoenergi.com,• Tangkapan Layar Komunikasi pada tanggal 20 April 2022 Pukul 12:13 PM perihal Rapat dengan PT. KELSRI – Block A melalui surat elektronik (Email),

Hal. 68 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



		<p>antara Windy Agnestien dengan alamat email : Windy.Agnestien@medcoenergi.com dengan Hanny Denalda dengan alamat email : Hanny.Denalda@medcoenergi.com</p> <ul style="list-style-type: none">• Tangkapan Layar Komunikasi pada tanggal 20 April 2022 Pukul 9:30, perihal Rapat dengan Kelsri – Blok A, melalui surat elektronik (Email), antara Hanny Denalda dengan alamat email: Hanny.Denalda@medcoenergi.com, dengan Windy Agnestien dengan alamat email: Windy.Agnestien@medcoenergi.com,• Tangkapan Layar Komunikasi pada tanggal 20 April 2022 Pukul 9:27 AM perihal Rapat dengan PT. KELSRI – Block A melalui surat elektronik (Email), antara Windy Agnestien dengan alamat email : Windy.Agnestien@medcoenergi.com dengan Hanny Denalda dengan alamat email : Hanny.Denalda@medcoenergi.com• Tangkapan Layar Komunikasi pada tanggal 20 April 2022 Pukul 9:03 perihal Rapat dengan Kelsri – Blok A, melalui surat elektronik (Email), antara Hanny Denalda dengan alamat email: Hanny.Denalda@medcoenergi.com, dengan Windy Agnestien dengan alamat email: Windy.Agnestien@medcoenergi.com• Tangkapan Layar Komunikasi pada tanggal 19 April 2022 Pukul 3:46 PM perihal Rapat dengan Kelsri – Blok A, melalui surat elektronik (Email), antara Windy Agnestien dengan alamat email: Windy.Agnestien@medcoenergi.com dengan Herwan Sumartono dengan alamat email: Herman.Sumartono@medcoenergi.com
17	Bukti T-6A	Amendment to the Agreement between PT. MITSUI INDONESIA and PT. KELSRI dated 30 August 2016, is Made and executed on 31 October 2016.



18	Bukti T-6B	Terjemahan oleh penerjemah tersumpah - Amandemen terhadap perjanjian antara PT. Mitsui Indonesia dan PT. Kelsri tertanggal 30 Agustus 2016, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2016.
----	------------	---

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat T-3A, T-3B dan T-6B fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-1A s/d T-1F, T2A, T-2B, T-4A s/d T.4F, T-5 dan T-6A berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FILBERT ISKANDAR**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kelsri sejak tahun 2014 sebagai Project Control ;
- Bahwa tugas saksi hanya menangani terkait kontrak project ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 antara PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri ada hubungan Kerjasama. Yang saksi ketahui didalam perjanjian tersebut PT. Mitsui Indonesia akan membayarkan semua material yang kaita pesan untuk proyek Blok A di Aceh ;
- Bahwa pemberi kerja kepada PT. Kelsri untuk mengerjakan pipeline proyek Blok A di Aceh adalah Medco ;
- Bahwa saksi tidak menangani kontrak antara PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri ;
- Bahwa saksi pernah membaca kontrak antara PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri tetapi hanya sekilas, karena bukan saksi yang mengerjakan ;
- Bahwa tekhnis untuk memperoleh barang-barang yang akan digunakan di proyek tersebut, PT. Kelsri mencari vendor dengan memberikan specs yang sesuai lalu PT. Kelsri akan membuka PO kepada PT. Mitsui dan PT. Mitsui akan membuat PO kepada vendor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Mitsui Indonesia tidak berperan untuk mencari barang

Hal. 70 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikeluarkan PO yang membayar kepada vendor adalah PT. Mitsui Indonesia ;
- Bahwa hubungan PT. Kelsri dengan vendor, untuk pembelian semua material termasuk spesifikasi itu dari Kelsri, PT. Mitsui Indonesia hanya menerima PO dari PT. Kelsri dan memberikan informasi bahwa ini barang-barang yang akan dibeli ;
- Bahwa untuk mekanisme pembelian barang PT. Kelsri mencari vendor dengan memberikan specs yang sudah ditentukan kepada vendor, setelah ditemukan vendornya siapa kemudian PT. Kelsri memberikan informasi kepada PT. Mitsui Indonesia dan membuka PO kepada PT. Mitsui Indonesia dan selama ini terhadap barang-barang yang dipesan tidak ada masalah, semua sesuai spec yang dipesan ;
- Bahwa setahu saksi untuk membeli barang itu ada kesepakatan bersama antara PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri sehingga barang itu bisa keluar diambil dari vendor ;
- Bahwa yang menentukan harga barang itu kesepakatan antara Kelsri dengan vendor setelah itu Mitsui membayar ;
- Bahwa pernah terjadi adanya kerugian karena ternyata lebih besar biaya operasional dibandingkan untuk membeli barang-barang, tapi kemudian ada perubahan dan permintaan perubahan itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara PT. Kelsri dengan Medco karena memang spek yang awal itu memang harus di up grade ;
- Bahwa untuk proses finalisasi ataupun serah terima pekerjaan antara PT. Kelsri dengan Medco belum selesai semua masih ada dokumen dan pembayaran yang belum selesai, karena masih ada dispute. Pekerjaan fisik proyek blok A di Aceh sendiri sudah selesai ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tagihan dari Mitsui kepada PT. Kelsri dan terkait masalah pembayarannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi saksi pernah bertemu dengan karyawan PT. Mitsui Indonesia yang bernama pak Khazari, terkait meeting progress pekerjaan proyek ;
- Bahwa tagihan dari PT. Mitsui Indonesia tidak pernah melalui saksi ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya rekening bersama antara PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri dan saksi pernah mendengar bahwa rekening itu pernah menjadi suatu kesepakatan apabila ada sisa saldo akan dibagi dengan porsi 60% untuk PT. Kelsri dan 40% untuk PT. Mitsui Indonesia ;
- Bahwa sisa saldo adalah sisa dari keuntungan proyek ;

Hal. 71 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menangani kontrak antara PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri ;
- Bahwa saksi pernah membaca kontrak antara PT. Mitsui Indonesia dengan PT. Kelsri tetapi hanya sekilas, karena bukan saksi yang mengerjakan ;

2. Ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.

- Bahwa PKPU pada prinsipnya adalah upaya untuk merestrukturisasi pembayaran hutang dengan persyaratan yang disebutkan dalam UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan yang menyebutkan bahwa harus ada 2 kreditur, salah satu hutang jatuh tempo dan dapat ditagih dan persyaratan-persyaratan lainnya adalah sebagaimana dalam Undang-Undang yang ada. Adapun prosesnya di Pengadilan Niaga dan nanti ada proses pengangkatan pengurus ;
- Bahwa syarat bagi Kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU kepada Debitor sehingga Debitor itu layak dinyatakan dalam keadaan PKPU tidak terlalu banyak, karena PKPU dan juga Pailit sebenarnya dimaksudkan untuk hutang-hutang sederhana atau yang bisa dibuktikan sangat sederhana. Syaratnya seperti dikatakan tadi adanya 2 Kreditur, adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan pembuktian sederhana ;
- Bahwa Undang-Undang memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian sederhana, hanya dikatakan pembuktian sederhana. sedangkan apa yang kita perlukan adalah penafsiran-penafsiran untuk pengertian sederhana.
- Bahwa yang perlu dibuktikan sederhana itu adalah (1) adanya hutang, ada atau tidak hutang itu (2) salah satunya sudah jatuh tempo, sudah dibuktikan secara sederhana, sudah atau belum jatuh tempo (3) dapat ditagih. Hutang tersebut bisa tidak dibuktikan secara sederhana bahwa hutang sudah dapat ditagih, itu 3 komponen yang harus dibuktikan secara sederhana. (1) Perihal Hutang kita ketahui bahwa kewajiban-kewajiban yang bisa dinilai dengan finansial/uang. Bahwa hutang itu harus dibuktikan secara sederhana artinya hutang itu harus clean and clear, jelas punya hutang, tidak ada lagi bantahan-bantahan yang substansial, jelas, clear and clean dan bisa dibuktikan dengan alat bukti yang tidak rumit. (2) Ada atau tidak hutang itu kembali kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Stelsel hukum yang berlaku di negara kita menganut Somasi

Hal. 72 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stelsel, artinya hutang baru ada setelah di somasi dan somasi itu wajib. Setelah disomasi masih tidak dibayar baru timbul hutang, kecuali diperjanjikan tertentu. Kalau ada hutang dapat ditagih itu juga harus di kategorikan sederhana, cuma hutang disini termasuk penagihan dapat ditagih dan jatuh tempo itu juga dilihat stelsel dari hutang itu ;

- Bahwa tentang kerjasama antara sub kontraktor dengan perusahaan lain untuk pembiayaan. Kerjasama ini tentu hak dan kewajibannya sangat tergantung kepada kontrak. Kerjasama itu sendiri tidak berdasarkan sebuah kontrak tetapi mestinya sesuai dengan hukum kontrak. Sesuai hukum kontrak itu katakanlah ada prinsip hak dan kewajiban, hak dan kewajiban si A apa, hasilnya bagaimana di bagi atau tidak, kalau hasilnya dibagi bagaimana dengan kerugiannya, kalau ada bagi hasil mestinya juga ada bagi rugi, fair nya sebuah kontrak itu begitu, jadinya ini harus dilihat kontrak juga. Menurut ahli akibat hukum dari adanya Kerjasama ini, adanya untung atau rugi mestinya ditanggung bersama-sama ;
- Bahwa adanya kerjasama antara pelaksana pekerjaan dengan pendana jika ternyata kedepannya itu tidak masuk pembayaran, kerjasama seperti itu ada prinsip pay when paid artinya baru dibayar setelah dibayar oleh pihak pemilik proyek. Kalau ada yang demikian berarti memang bukan hanya hutang itu tidak dapat ditagih bahkan belum jatuh tempo. Jatuh temponya pada saat bisa ditagih, pada saat ada somasi tadi ;
- Bahwa penagihan atau somasi itu memang salah satu syarat agar bisa dikatakan sudah ada Default atau Wanprestasi, somasi itu merupakan salah satu syarat itu benar ;
- Bahwa kalau sudah sampai kepada Pengakuan Hutang memang sudah terlihat adanya hutang, cuma apakah jatuh tempo dapat ditagih itu lain lagi. Bahwa adanya hutang dengan diakui dan tidak disanggah itu memang sudah ada bukti bahwa hutang itu ada ;
- Bahwa salah satu unsur adanya hutang yang sudah jatuh tempo ditandai oleh beberapa hal termasuk salah satunya sudah ada ketentuan 60 hari misalnya, cuma tentunya ada understanding atau tidak dalam fakta bahwa 60 hari itu dengan asumsi pihak pemilik proyek sudah membayar kepada pihak kontraktor karena berdasarkan prinsip bayar ketika dibayar tadi, kalau ada asumsi begitu 60 hari itu pada saat pemilik proyek sudah membayar ;
- Bahwa didalam permohonan PKPU jika dua kreditur itu sudah terbukti adanya hutang / tagihannya tentunya syarat 2 kreditur telah terpenuhi ;

Hal. 73 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait SK KMA Nomor 109 yang menetapkan, menentukan salah untuk dapat dikabulkannya permohonan PKPU : Bantahan mengenai jumlah hutang tidak menghalangi dikabulkannya permohonan PKPU, ada 2 pendapat, artinya bahwa justeru pendapat yang kuat itu menyatakan bahwa suatu soal berapa jumlah hutang tidak perlu dipersoalkan dalam PKPU karena nanti akan dihitung oleh pengurus dalam Rapat Kreditur. Ada putusan Mahkamah Agung RI juga tentang itu misalnya putusan tetapi ada putusan sebaliknya juga dari Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa justeru salah satu yang harus dibuktikan secara sederhana itu jumlah hutang itu (Putusan Mahkamah Agung RI tahun 2015) yaitu tentang tagihan dari buruh, karena dianggap tidak sederhana, sehingga putusan Pailit atau PKUP itu harus ditolak;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan apakah SK MA 109 memperluas makna pembuktian sederhana dengan contoh kasus jika pasal 2 telah terbukti semuanya tetapi ada didalam permohonan itu ada Guarantor yang dibantah oleh Termohon karena tidak layak Guarantor diajukan bersama-sama dengan permohonan PKPU. Oleh karena yang dibantah bukan mengenai jumlah hutang tetapi adalah masalah diluar jumlah hutang. Bahwa yang dimaksudkan disitu adalah perluasan objek, objeknya yang harus dibuktikan sederhana. Guarantor harus melihat tentang Perjanjian Garansi pada perjanjiannya misalnya ada pasal yang apakah harus ditagih dulu Debiturnya kalau tidak bayar baru Guarantornya, itu ada pasalnya, tapi apakah pasal itu dikesampingkan, memang ada persoalan disitu. Gurantor ini bisa membantah juga dia belum ada kewajiban membayar jadi belum ada hutang kalau misalnya dia tidak mengesampingkan pasal yang mengatakan bahwa yang ditagih dulu adalah Debiturnya. Dengan demikian menurut ahli ketika pasal 2 sudah terpenuhi tetapi ada bantahan mengenai bantahan Guarantor, berarti pembuktiannya tidak sederhana ;
- Bahwa syarat salah satu dikabulkannya PKPU adalah kreditur memperkirakan bahwa Debitur sudah tidak dapat lagi membayar. Yang menjadi parameter untuk membuktikan dapat memperkirakan adalah perhitungan-perhitungan yang lebih kepada perhitungan bisnis ;
- Bahwa terkait perkiraan mengenai Debitur sudah tidak lagi dapat membayar harus dilihat dari segi bisnisnya, kalau dihubungkan dengan somasi sudah dua kali dilakukan tetapi Debitur tidak juga membayar, tidak cukup dengan somasi saja dan somasi itu bukan merupakan faktor

Hal. 74 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penentu dari perkiraan Debitur tidak mampu lagi membayar karena somasi hanya salah satu syarat untuk wanprestasi ;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menyatakan Termohon dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena Termohon tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon yaitu kepada Pemohon I sebesar Rp 177.220.310.821,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) termasuk bunga keterlambatan sebagaimana Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Agustus 2016 yang mengatur mengenai transaksi jual beli barang antara Pemohon I dengan Termohon atas barang-barang yang dibutuhkan Termohon untuk pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pengadaan Rekayasa dari Tender No. BF9187 Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline, dan Pipeline di Blok A Aceh, sedangkan kepada Pemohon II sebesar Rp 207.515.500,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Perjanjian Jasa Terhadap Proyek Jasa Perancangan Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur, tertanggal 3 Juni 2015, untuk melakukan pekerjaan *Non Destructive Testing* untuk Proyek Jasa Perancangan Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur yang pekerjaan tersebut telah disepakati dimulai pada 29 Mei 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 0316/DIR/1000/V/15 tertanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Para Pemohon;

Hal. 75 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara a quo, ternyata Para Pemohon adalah :

- I. PT MITSUI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Menara BCA, 51st & 52nd floor, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310, Indonesia Akta Pendirian PT MITSUI EXPORT INDONESIA berdasarkan Akta Notaris No.85 Tanggal 28 Maret 1990, yang dibuat oleh Notaris Kartini Muljadi, S.H., yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-5645 HT.01.01Th.90 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 13 September 1990, diwakili oleh Satoshi Mukai dan Hiroyuki Ichikawa, masing-masing merupakan Direktur PT Mitsui Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT MITSUI EXPORT INDONESIA berdasarkan Akta Notaris No.29 Tanggal 4 Agustus 2000 yang dibuat oleh Notaris Singgih Susilo, S.H., yang menyatakan perubahan nama PT MITSUI EXPORT INDONESIA menjadi PT MITSUI INDONESIA, yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-20199 HT.01.04-TH.2000. Tanggal 8 September 2000 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT MITSUI INDONESIA berdasarkan Akta Notaris No.05 Tanggal 17 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Edsy Nio, S.H., mengenai Pengangkatan Tn. Satoshi Mukai dan Tn. Hiroyuki Ichikawa sebagai Direktur PT MITSUI INDONESIA, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitsui Indonesia tanggal 17 November 2022 di Jakarta, oleh karenanya sah mewakili PT MITSUI INDONESIA sebagai Pemohon I/Kreditor;

Hal. 76 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. PT ROBUTECH, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Semolowaru Selatan V No. 25, Semolowaru, Sukolilo, Surabaya 60119, Indonesia berdasarkan Akta Notaris No.44 Tanggal 13 Oktober 2009, yang dibuat oleh Notaris Julia Seloadji, S.H., yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-23042.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 2 November 2009 diwakili oleh Budi Setiawan sebagai Direktur PT Robutech berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT ROBUTECH berdasarkan Akta Notaris No.5 Tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Eny Wahjuni, S.H., S.E., M.H., yang mengangkat Tn. Budi Setiawan sebagai Direktur, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0138734 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ROBUTECH Tanggal 3 Maret 2021, oleh karenanya sah mewakili PT Robutech sebagai Pemohon II/Kreditor;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhiyasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum "A&Co Law Office", berkantor di ITS Tower – Nifarro Park, Lantai 8, Unit 801, Jl. K.H. Guru Amin (d/h Raya Pasar Minggu) No. 18, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 23 Desember 2022 dan 28 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditandatangani oleh Para Pemohon dan juga oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Hal. 77 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo sebagai Termohon adalah PT KELSRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Wisma KELSRI, Jl. Harsono R.M. No. 67, Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, berdasarkan Akta Pendirian PT KELSRI Nomor 132 tanggal 14 April 1980 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H. Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Nomor 272 tanggal 23 September 1980 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H. Notaris Pengganti yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. Nomor Y.A.5/475/16 tanggal 20 Oktober 1980, dalam hal ini diwakili oleh Andry Yunus, dalam jabatannya selaku Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kelsri No. 06 tanggal 10 Januari 2019 sehingga sah mewakili PT KELSRI dalam hal ini memberi kuasa kepada Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm "VIRZA ROY HIZZAL & PARTNERS", beralamat di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 17A, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur 13890, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon tersebut di atas yaitu di Jakarta Selatan, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan " Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesain, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Hal. 78 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak menemukan indikasi bila Para Termohon atau Debitor adalah badan yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan Perseroan Terbatas biasa yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam penuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan syarat materiil dari permohonan a quo, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa secara absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terdapat sengketa yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa : *dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonvensi*, sehingga terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Termohon yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Eksepsi tentang pengadilan tidak berwenang ada 2 macam yaitu:

Hal. 79 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi kompetensi absolut yaitu eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara, atau dalam perkara-perkara niaga antara kewenangan pengadilan niaga dengan pengadilan umum (perdata);
2. Eksepsi Kompetensi Relatif : eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan asas-asas *Actor sequitur forum rei* (forum domicile) : yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal, atau dimana obyek sengketa berada;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi kompetensi absolut yang didalilkan oleh Termohon adalah menyangkut pembuktian syarat materiil untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Majelis Hakim eksepsi yang demikian bukanlah termasuk sebagai alasan eksepsi kompetensi absolut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi para Termohon yang menyatakan pengadilan niaga tidak berwenang harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan bukti surat tertanda P-I.1 sampai dengan PI-112B, Pemohon II mengajukan bukti surat tertanda PII-1 sampai dengan PII-10B sedangkan Termohon mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-6B;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, dan Termohon tersebut diatas sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil para pihak dalam perkara ini, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian

Hal. 80 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon I

- Bahwa secara absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan antara Pemohon I dan Termohon terdapat sengketa yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, serta Bahwa Termohon hanya memiliki 1 Kreditur, di mana Pemohon II tidak pernah membuktikan penyelesaian pekerjaannya;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama atas dukungan pelaksanaan pekerjaan Project Medco yang dibuat antara Pemohon I dengan Termohon selanjutnya disepakati untuk diubah sebagian yang dituangkan dalam bentuk amandemen perjanjian antara Pemohon I dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2016 ("Amandemen Perjanjian"). Dalam point pertimbangan Amandemen Perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemohon I disebutkan bertindak selaku penjual yang telah SETUJU untuk MEMPERLUAS LINGKUP KERJASAMA yang semula adalah HANYA sebagai penyedia dukungan barang dalam konstruksi Jual Beli barang dimana Pemohon I selaku Penjual dan Termohon selaku pembeli, TIDAK LAGI MENJADI HANYA JUAL BELI BIASA, NAMUN menjadi LEBIH LUAS dengan juga Pemohon I menyediakan sejumlah dana untuk kewajiban pembayaran dalam rangka implementasi Project Medco baik dari sisi dukungan barang (material), pengadaan barangnya, asuransi dan bentuk pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait dengan Project Medco;

Pemohon II

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon II adalah atas intruksi Termohon dalam rangka pelaksanaan pekerjaan NDT pada tahun 2015 yang hingga saat ini Termohon tidak pernah pernah mendapatkan dokumen bukti penyelesaian pekerjaan dari Pemohon II;

Hal. 81 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan-tagihan yang telah dibayarkan Termohon kepada Pemohon II adalah pembayaran atas tahapan-tahapan pekerjaan dan BUKAN terhadap penyelesaian secara final pekerjaan

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa hubungan hukum jual beli antara Pemohon I selaku Penjual dan Termohon selaku pembeli sebagaimana Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Agustus 2016 yang mengatur mengenai transaksi jual beli barang antara Pemohon I dengan Termohon atas barang-barang yang dibutuhkan Termohon untuk pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pengadaan Rekayasa dari Tender No. BF9187 Kontrak Proyek Terintegrasi (EPC-2) Pembangunan Fasilitas Flowline, Trunkline, dan Pipeline di Blok A Aceh;
- Bahwa Termohon telah membuat pesanan pembelian kepada Pemohon I dan Pemohon I telah menerbitkan faktur atas pesanan Termohon, namun Termohon hanya melakukan pembayaran sebesar Rp 15.723.696.233,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) kepada Pemohon I, sehingga total nilai faktur yang masih belum dibayarkan oleh Termohon adalah sebesar Rp 124.571.482.444,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa Pemohon II dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Jasa Terhadap Proyek Jasa Perancangan Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur, tertanggal 3 Juni 2015. Termohon selaku pemberi kerja menunjuk Pemohon II selaku penyedia jasa untuk melakukan pekerjaan *Non Destructive Testing* untuk Proyek Jasa Perancangan Pengadaan dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur yang pekerjaan tersebut telah disepakati dimulai pada 29 Mei 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 0316/DIR/1000/V/15 tertanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat

Hal. 82 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif artinya Bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi, sehingga apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka permohonan PKPU yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan sebagai berikut:

- *Pasal 1 angka 6:*

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

- *Penjelasan Pasal 2 ayat (1):*

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Hal. 83 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan Termohon memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa PI-2A sampai dengan PI-99B, sedangkan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa PII-3 sampai dengan PII-7;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I sebesar Rp 177.220.310.821,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah), dan kepada Pemohon II sebesar Rp 207.515.500,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti PI-2A Perjanjian Jual Beli Produk antara Pemohon I dengan Termohon tertanggal 30 Agustus 2016 yang mengatur tentang syarat dan ketentuan pembelian produk-produk oleh Termohon pada Pemohon I dan penjualan produk-produk oleh Pemohon I kepada Termohon. Berdasarkan Pasal 5.1 dan 5.2 Perjanjian telah diatur dan disepakati bahwa rincian jenis dan spesifikasi, jumlah, dan pembuat atau pabrikan produk ditentukan oleh Termohon melalui pesanan pembelian yang dibuat secara terpisah oleh Termohon kepada Pemohon I, membuktikan hubungan hukum jual beli antara Pemohon I dengan Termohon
- Bukti PI-3 sampai dengan PI-31 berupa pesanan pembelian dari Termohon dan kontrak pembelian membuktikan adanya hubungan hukum Pemohon I dan termohon timbul melalui perjanjian jual beli produk untuk mendukung Termohon dalam proyek terintegrasi (epc-2) pembangunan fasilitas flowline, trunkline dan pipeline di blok a Aceh
- Bukti PI-32A sampai dengan Bukti PI-99B yaitu Faktur sudah termasuk pajak atas pembelian yang dilakukan oleh Termohon yang telah ditandatangani dan dikirimkan Pemohon I kepada Termohon, dan Surat Pernyataan (Declaration Letter) yang dikirimkan dan ditandatangani oleh Termohon kepada Pemohon I, membuktikan Pemohon I telah menerbitkan tagihan kepada Termohon atas pesanan pembelian Termohon (vide bukti PI-3 hingga bukti PI-31) setelah produk dikirim dan diterima Termohon;
- Bukti PII-3 yaitu Perjanjian Jasa Pekerjaan Non Destructive Testing Terhadap Proyek Jasa Perancangan Pengadaan Dan Konstruksi

Hal. 84 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur tertanggal 3 Juni 2015, yang ditandatangani oleh PEMOHON II dan TERMOHON, membuktikan hubungan hukum antar Pemohon II dengan Termohon;

- Bukti PII-4 sampai dengan PII-7 yaitu Surat Perintah Kerja No.0316/DIR/1000/V/15 tertanggal 28 Mei 2015, Faktur-faktur dan Rincian Timesheet yang ditandatangani oleh Pemohon II dan Termohon membuktikan bahwa Pemohon II telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Perjanjian Jasa Pekerjaan Non Destructive Testing Terhadap Proyek Jasa Perancangan Pengadaan Dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Porong-Grati, Jawa Timur tertanggal 3 Juni 2015

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang didalilkan oleh Para Pemohon sebagaimana telah dibuktikan oleh Para Pemohon tersebut diatas, dalam jawabannya Termohon membantah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian Kerjasama atas dukungan pelaksanaan pekerjaan Project Medco yang dibuat antara Pemohon I dengan Termohon selanjutnya disepakati untuk diubah sebagian yang dituangkan dalam bentuk amandemen perjanjian antara Pemohon I dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2016. Dalam point pertimbangan Amandemen Perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemohon I disebutkan bertindak selaku penjual yang telah setuju untuk memperluas lingkup kerjasama yang semula adalah hanya sebagai penyedia dukungan barang dalam konstruksi Jual Beli barang dimana Pemohon I selaku Penjual dan Termohon selaku pembeli, tidak lagi menjadi hanya jual beli biasa, namun menjadi lebih luas dengan juga Pemohon I menyediakan sejumlah dana untuk kewajiban pembayaran dalam rangka implementasi Project Medco baik dari sisi dukungan barang (material), pengadaan barangnya, asuransi dan bentuk pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait dengan Project Medco. Bahwa antara Pemohon I dan Termohon telah menyepakati dan menyetujui atas pembayaran-pembayaran dalam Project Medco yang dilakukan oleh pemberi kerja Project Medco yakni PT Medco E&P Malaka akan masuk ke dalam akun rekening tunggal tersebut, dan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh PT Medco E&P Malaka akan dibagi dalam suatu porsi keuntungan yakni dengan masing-

Hal. 85 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi Termohon dan 40% (empat puluh persen) bagi Pemohon I sebagaimana bukti T-6A dan T-6B;

- Bahwa dalam rangka perluasan kerjasama antara Pemohon I dan Termohon tersebut, Pemohon I tidaklah bertindak selaku penjual barang secara langsung yang memiliki barang atau produknya sendiri yang hendak digunakan untuk pekerjaan Project Medco, atau dengan kata lain bahwa produk barang tersebut bukanlah semata-mata milik dari Pemohon I melainkan produk barang tersebut akan disuplai atau disediakan oleh vendor atau penyedia barang lain yang akan dinominasikan oleh Termohon kepada Pemohon I berdasarkan pada kebutuhan yang relevan untuk pelaksanaan Project Medco
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon II adalah atas intruksi Termohon dalam rangka pelaksanaan pekerjaan NDT pada tahun 2015 yang hingga saat ini Termohon tidak pernah pernah mendapatkan dokumen bukti penyelesaian pekerjaan dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil adanya utang Termohon kepada Pemohon I sebesar Rp 177.220.310.821,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dan kepada Pemohon II sebesar Rp 207.515.500,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dibantah oleh Termohon yang dibuktikan dengan bukti T-6A dan T-6B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan-bantahan dari Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terhadap keberadaan utang yang didalilkan oleh Para Pemohon masih mengandung sengketa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan syarat selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila

Hal. 86 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas ternyata bahwa syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi karena masih mengandung sengketa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan–ketentuan lain yang bersangkutan;

Hal. 87 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Oyong, S.H.,M.H., dan Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut *pada hari itu juga* diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ayu Triana Listiati, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H.,M.H.,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.,

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Triana Listiati, S.H.M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 3.000.000,-
2. Proses.....	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 3.380.000.- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Hal. 88 dari 88 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.